

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD M.  
SAEFUDDIN TENTANG RIBA (ANALISIS  
PERBANDINGAN)**



Oleh

**NURHAYATI  
NIM. 12.2200.019**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD M.  
SAEFUDDIN TENTANG RIBA (ANALISIS  
PERBANDINGAN)**



Oleh

**NURHAYATI  
NIM. 12.2200.019**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD M.  
SAEFUDDIN TENTANG RIBA (ANALISIS  
PERBANDINGAN)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)  
Nama Mahasiswa : Nurhayati  
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.019  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/0090/2016


Disetujui Oleh

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag

NIP. 19730925200501 1 004

Wahidin, M.HI

NIP. 19711004200312 1 002



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

PENYUSUN SKRIPSI

**PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD M. SAEFUDDIN TENTANG RIBA (ANALISIS PERBANDINGAN)**

disusun dan diajukan oleh

**NURHAYATI**  
NIM. 12.2200.019

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 10 Januari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

: Dr. H. Rahman Ambo Masse,

Lc., M.Ag.

(*A. Masse*)  
(.....)

NIP

: 19730925200501 1 004

Pembimbing Pendamping

: Wahidin, M.HI.

(*Wahidin*)  
(.....)

NIP


: 19711004200312 1 002

Ketua STAIN Parepare



**Adnan Sultra Rustan, M.Si**  
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI**  
NIP. 19730627 200312 1 004



**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)  
 Nama Mahasiswa : Nurhayati  
 Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.019  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/0090/2016  
 Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse,	(Ketua)	(.....)
Lc., M.Ag		
Wahidin, M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
 NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Anwar Basira dan Ibunda Nurjannah Stanggi yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kedua orangtua penulis, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI., selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih yang tulus untuk kedua beliau.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.


4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga STAIN Parepare atas segala bantuan dan arahannya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberi motivasi serta memberi pengalaman belajar yang luar biasa.
7. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Sumarni S, Fauziah A. Said, Hajrah, Fatmah Rays, Mutmainnah Guntur dan Samsinar yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Januari 2017

Penulis



NURHAYATI

NIM. 12.2200.019



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhayati  
Tempat/Tgl.Lahir : Bila, 17 Mei 1993  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka peneliti bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 3 Januari 2017

Penulis



NURHAYATI  
NIM. 12.2200.019

## ABSTRAK

**NURHAYATI** Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan), (Rahman Ambo Masse dan Wahidin).

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَبَعُوا وَيَكُونُوا مِنْ مُوقِنِيهِ قَالُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ لَنَكُونُونَ**... “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistim bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba.

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang riba, bagaimana pemikiran Ahmad M. Saefuddin tentang riba, dan bagaimana perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba.

Metode penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*) dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Adapun tehnik analisis data yang dipergunakan adalah tehnik interpretasi, komparasi dan deskriptif.


Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Sehingga riba sebagai suatu penolakan terhadap resiko financial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.

*Key Word: Riba, Perbandingan*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Kegunaan Penelitian .....	3
1.5 Definisi Istilah .....	3
1.6 Tinjauan Penelitian .....	6
1.7 Landasan Teoritis .....	9
1.8 Metode Penelitian .....	40
<b>BAB II      PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG RIBA</b>	

	2.1 Biografi M. Quraish Shihab .....	44
	2.2 Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab .....	47
<b>BAB III</b>	<b>PEMIKIRAN AHMAD M. SAEFUDDIN TENTANG RIBA</b>	
	3.1 Biografi Ahmad M. Saefuddin .....	63
	3.2 Riba Menurut Pemikiran Ahmad M. Saefuddin .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD M. SAEFUDDIN TENTANG RIBA</b>	
	4.1 Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba .....	82
	4.2 Perbedaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	91
	5.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	93



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba	89
2	Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba	90





**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Riwayat Hidup Penulis



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di kehidupan sekarang ini sebagian umat Islam tidak dapat menghindari dirinya dari perbuatan riba. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristenpun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit dibendung, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

Dalam hal ini Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan bahwa riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Kemudian Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta pada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan di kalangan bangsa Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**... *“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistim bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba?

Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang riba?
2. Bagaimana pemikiran Ahmad M. Saefuddin tentang riba?
3. Bagaimana perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab mengenai riba.
2. Untuk mengetahui pemikiran Ahmad M. Saefuddin mengenai riba.
3. Untuk mengetahui perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
3. Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama proses perkuliahan.
4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin

#### **1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba (studi analisis dengan metode perbandingan)*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1. Pemikiran

Pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah cara yakni hasil kerja berpikir yang mendalam atau dengan banyak pertimbangan.<sup>1</sup> Dengan demikian pemikiran juga berarti sebagai hasil sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melahirkan ide-ide pemikirannya terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Tentunya hasil pemikiran tersebut dimulai dari upaya-upaya seperti pembelajaran, pengamatan, perbandingan dan pengalaman.

#### 1.5.1.1 M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944,<sup>2</sup> Meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Quran (dengan *yudisium summa cum laude* disertai penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas Al-Azhar. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dan memangku jabatan rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan menjadi dosen dalam program pascasarjana di institut yang sama.<sup>3</sup>

#### 1.5.1.2 Ahmad M. Saefuddin

Ahmad M. Saefuddin atau Ahmad Muflih Saefuddin lahir di Desa Kudukeras Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940. Setelah melalui pendidikan madrasah diniyah dan sekolah, memperoleh kesarjanaan Sosial Ekonomi IPB tahun 1996 dan Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Juastus Liebig Jerma Barat tahun 1973. Sejak mudanya ia aktif dalam keperguruan PII da HMI serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Mendirikan dan membina berbagai lembaga swadaya dan Filsafat, Pusat Pengembangan Agribisnis, Lembaga Pengembangan Usaha Kecil, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Yayasan Rahmi,

---

<sup>1</sup>Badudu *et al., eds., Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 1060.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2004) .

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, ( Bandung,: Mizan, 2001).



Yayasan Muslimin Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Islam, Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia dan lain-lain.

Tokoh Partai Persatuan Pembangunan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di Bogor, Jawa Barat. Ahmad M. Saefuddin juga dikenal sebagai sosok akademisi yang mengabdikan diri pada sejumlah lembaga, seperti Institut Pertanian Bogor, Universitas Ibnu Khaldun serta Universitas Djuanda.

Sejak 1962 hingga 1985, Ahmad M. Saefuddin tercatat sebagai staf pengajar IPB. Pada 1983-1986 ia dipercaya menjadi rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, dan sejak 2000 hingga sekarang dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Djuanda Bogor.

Ahmad M. Saefuddin merupakan sosok tokoh yang memiliki visi kuat perjuangan keislaman. Salah satu andilnya adalah mengembangkan budaya Islamisasi sains dan kampus saat menjabat sebagai rektor UIKA Bogor, 1983-1986.<sup>4</sup>

## 2. Riba

Riba, pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi sebagai alat tukar. Uang itu sendiri tidak memberikan keuntungan, karena uang itu adalah mandul, inilah yang menjadi prinsip dalam pembahasan mengenai riba.<sup>5</sup>

Riba menurut bahasa adalah “*Al-Ziyadah*” (tambahan atau kelebihan). Menurut pengertian syara’ ialah nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan

---

<sup>4</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Rajawali, 1987).

<sup>5</sup>Murtadhah Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi & Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 3.

pinjam meminjam dimana salah satu pihak merasa berat dan rugi sementara pihak yang lain menarik keuntungan tanpa menanggung resiko.<sup>6</sup>

Hukum riba adalah haram dan secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.<sup>7</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2:275).

## 1.6 Tinjauan Penelitian

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti sebelumnya ada yang telah mengungkap bunga dan riba, tapi tidak mengkaji pandangan M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Amien Paryono dengan judul *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktek)*, peneliti menyimpulkan bahwa diantara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya

<sup>6</sup>Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya)*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 348.

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1984), h. 69.

uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu element dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan.

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, disusun oleh Siti Safiyatun Nasikhah. Pada intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dianut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah system ekonomi dimana sebuah bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan Esesnsi utama riba.

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, disusun oleh Arifah. Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapkan tafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al-Quran jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya, seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting di dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sikap semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industry dimana pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting di bidang industry dan komersial.

Dalam hubungannya dengan telaah pustaka di atas, ada beberapa buku yang mengungkapkan masalah riba, diantaranya: Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqih Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* menegaskan,

“riba” merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangan pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging.<sup>8</sup>

Sebab itu, menurut M. Dawam Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedi Al-Qur'an* bahwa istilah dan persepsi mengenai riba begitu banyaknya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan dinegri Islam modern manapun. Sementara itu, tidak banyak yang belum tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan penbatasan terhadap bisnis pembungaan uang itu.<sup>9</sup>

Fuad Mohd Fchrudin dalam bukunya *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi* menyatakan, soal riba memang soal yang mengancam masyarakat, karena riba bertentangan dengan jiwa sosial. Riba memeras darah seseorang yang membutuhkan pertolongan seseorang dalam keadaan terdesak.<sup>10</sup> SENada dengan itu Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Aspek-Aspek Ekonomi Islam* memberi pandangan bahwa *raison d'etre* dari proposisi ini merupakan larangan tegas Al-Quran tentang riba, yang mana para ahli hukum

---

<sup>8</sup>Amad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), h. 190.

<sup>9</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an. Tafsir sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 594.

<sup>10</sup>Fuad Mohd Fachruddin, *riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1980), h 5.



muslim harus selalu menafsirkan segala macam bunga, riba atau kalau tidak yang terlepas dari sifat dan tujuan dari pinjaman.<sup>11</sup>

## 1.7 Landasan Teore

### 1.7.1 Riba/bunga

Bunga [bank](#) termasuk ke dalam riba. bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. Yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisbahnya adalah 70% : 30%, maka bagian depositan 70% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank.

Bunga bank ini termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Bedanya riba dengan bunga/rente (bank) yakni riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga/rente (bank) adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif. Namun demikian, pada hakikatnya baik riba, bunga/rente atau semacamnya sama saja prakteknya, dan juga memberatkan bagi peminjam.

---

<sup>11</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam* (Solo: CV. Ramadhani, 1991), h. 73.



Maka dari itu solusinya adalah dengan mendirikan bank Islam. Yaitu sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan operasionalnya menurut atau berdasarkan syari'at dan hukum Islam. Sudah barang tentu bank Islam tidak memakai system bunga, sebagaimana yang digunakan bank *konvensional*. Sebab system atau cara seperti itu dilarang oleh Islam.<sup>12</sup>

Adapun beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank menurut syariah Islam:

#### 1.7.1.1 Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1.1.1 Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1.7.1.1.2 Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

1.7.1.1.3 Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut).

#### 1.7.1.2 Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

1.7.1.2.1 Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir,

1.7.1.2.2 Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit,

---

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Untung-Piutang, Gadai*, Bandung, al-Ma'arif, 1983, h. 22-23.

1.7.1.2.3 Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.<sup>13</sup>

Kemudian Harberler berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba, dalam arti bahwa bunga tidak termasuk dalam riba yang dilarang dalam al-Qur'an, karena dua hal. *Pertama*, bunga merupakan tambahan tetap bagi modal sebagai biaya yang layak bagi penggunaan uang dalam proses produksi, sementara riba merupakan bunga yang terlalu tinggi. *Kedua*, Pinjaman dalam bunga bersifat produktif, sementara pinjaman dalam riba bersifat konsumtif.

Pendapat Harberler ini kemudian dibantah oleh Abdul Manan dengan tiga hal. *Pertama*, perbedaan riba dalam Al-Quran dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hanya perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, karena baik riba maupun bunga merupakan eksese atas modal yang dipinjam. Istilah eksese harus diambil dalam arti yang relatif, karena apa yang merupakan eksese layak hari ini, mungkin dianggap suku bunga luar biasa tingginya atau bersifat riba pada hari esok. *Kedua*, modal yang ditanam dalam bank tidak dapat disamakan dengan modal yang ditanam dalam perdagangan, sebab modal yang ditanam dalam perdagangan mungkin membawa kelebihan yang disebut laba yang bersifat tidak tetap dan juga mengandung arti kemungkinan rugi, sedangkan modal yang ditanam dalam bank menghasilkan bunga tetap dan tidak mengandung arti kerugian apapun. *Ketiga*, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa pada masa pra-Islam pinjaman tidak diberikan untuk tujuan produksi, sebab catatan menunjukkan bahwa orang Yahudi Madinah meminjamkan uang tidak hanya untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk perdagangan. Adanya *mudharabah* pada waktu itu saja atau persekutuan diam-diam di kalangan orang Arab tidak menunjukkan kenyataan bahwa bunga yang produktif tidak sedang digemari di kalangan

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, cet. 3, 1422 H/2001 M), hal. 61-66.

mereka. Sebetulnya perbedaan antara pinjaman produktif dengan yang tidak produktif adalah perbedaan tingkatan. Jika bunga pada pinjaman konsumtif itu berbahaya, maka bunga pada pinjaman produktif tentu berbahaya juga karena ia merupakan biaya produksi, dan karena itu mempengaruhi harga. Konsumenlah yang harus memikul beban harga yang lebih tinggi itu.

Karena itu menurut Abdul Manan dalam analisis terakhir dapat dikatakan bahwa riba dalam al-Qur'an dan bunga pada perbankan moderen merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>14</sup>

Merujuk dari penjelasan tentang riba dan bunga, bahwa dapat disimpulkan bunga sama dengan riba. Mengapa demikian, dikarenakan secara riil operasional di perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak atas pinjaman yang dilakukan jelas merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam meminjam berupa uang tunai. Didalam Islam yang namanya konsep pinjam meminjam dikenal dengan namanya Qardh (Qardhul Hasan) merupakan pinjaman kebajikan.

Dimana Allah Swt, berfirman: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*(Q. S Al-Baqarah : 245).

Pinjaman qardh tidak ada tambahan, jadi seberapa besar yang dipinjam maka dikembalikan sebesar itu juga. Namun, berbeda apabila akad atau transaksi tersebut mengandung jual beli, sewa maupun bagi hasil. jadi, Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil

---

<sup>14</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 120-121.

tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam hal ini merupakan riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt.<sup>15</sup>

#### 1.7.1.3 Bunga Bank sama dengan Riba

Jawaban terhadap persoalan sub pokok bahasan ini, akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktik bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al Qur'an dan hadits kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudhoratnya daripada manfaatnya. Kemudhoratan system bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah :

- 1.7.1.3.1 Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri
- 1.7.1.3.2 Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
- 1.7.1.3.3 Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
- 1.7.1.3.4 Penanggung terakhir adalah masyarakat
- 1.7.1.3.5 Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi
- 1.7.1.3.6 Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya

Praktek-praktek diatas tidak akan dapat berjalan apabila umat Islam tidak menjalankan secara Istiqomah terhadap konsep bank bagi hasil atau bank syariah. Oleh karena itu, kehadiran Bank syariah dalam percaturan perekonomian nasional amat menjadi penting. Dengan kata lain, relevansi bank syariah dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari bank konvensional. Sehingga tumbuh dan berkembangnya bank

---

<sup>15</sup>Kahar Mansur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta: Kalam Mulia 1999) Hal 52.



syariah di Indonesia, dalam rangka memperkecil terjadinya praktek riba, seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan. Sebab dengan jumlah bank syariah yang cukup berarti dan dioperasikan dengan baik akan mampu mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan dan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap.<sup>16</sup>

### 1.7.2 Keuntungan

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syara', bahkan secara khusus diperintahkan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan amanah harta milik orang-orang yang tidak bisa bisnis dengan baik, misalnya anak-anak yatim.

Dan, tak ada satu nash pun yang membatasi margin keuntungan, misalnya 25 %, 50%, 100% atau lebih dari modal. Bila kita jumpai pembatasan jumlah keuntungan yang dibolehkan maka pada umumnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Tingkat laba/keuntungan atau profit margin berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat.

Keuntungan, tidak ada batasan tertentu. Karena itu termasuk rizki Allah. Terkadang Allah menggelontorkan banyak rizki kepada manusia. Sehingga kadang ada orang yang mendapatkan untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga

---

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ( Yogyakarta : UGM Press, 2007) hlm. 50-51.



dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang.

Jika ada orang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya, lalu dia mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan *bai' al-Mudhthor*, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu, sementara barang itu hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam kasus ini, pemerintah bisa dilakukan pemaksaan harga, dan pemerintah berhak untuk turut campur, dan membatasi keuntungan yang sesuai baginya, yang tidak sampai merugikan, dan dia dilarang untuk membuat keuntungan yang lebih, yang merugikan orang lain.

Adapun contoh keuntungan yang diriwayatkan Bukhari (3641) dan Abu Daud dalam Sunannya (3384) dari Urwah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Namun oleh Urwah satu dinar itu digunakan untuk membeli 2 ekor kambing. Kemudian satu kambing dijual lagi dengan harga 1 dinar. Sehingga dia pulang dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan keberkahan untuknya. Andai Urwah ini menjual pasir, dia akan mendapat untung. Dalam hadis ini, Urwah mendapat untung berlipat. Beliau menjual salah satu kambingnya dengan 1 dinar, padahal dia membeli dengan 1 dinar untuk 2 ekor kambing. Sehingga dia untung satu kambing. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merestui perbuatan Urwah, bahkan mendoakannya dengan kebaikan.

Masalah yang timbul akibat ketidakfahaman yang hakiki berkaitan dengan hukum riba dan keharusan berjual beli di sisi Islam. Bahkan ada yang menanggap erjual-beli itu sama saja seperti riba (riba pada masa sekarang mungkin lebih kita kenali dengan istilah faedah).

Sebenarnya keuntungan dari perniagaan itu tidak sama dengan riba. Untung dari perniagaan adalah halal di sisi Allah Swt, manakala riba sangat jelas keharamannya di sisi Allah Swt. Sehingga perkara ini tidak menjadi kekeliruan dikalangan kita sebagai umat Islam.

Yang membeakan untung dengan riba adalah keuntungan yang kita perolehi itu adalah hasil pertambahan pada modal daripada jualan barang-barang kita (halal) jika riba adalah pertambahan hasil daripada membayar hutang kepada seseorang (haram). Amalan mengambil lebih jumlah pada hutang adalah amalan riba yang diterangkan Allah Swt, di dalam Al-Quran yang mana diamalkan pada zaman Jahiliyah. Jadi sudah jelas pengharamannya.

Jelaslah bahwa untung dari jual beli itu adalah dibenarkan dalam Islam, sedang riba diperoleh secara batil yaitu tidak benar dan tidak adil kepada kedua pihak (penjual dan pembeli).

Hasil keuntungan perniagaan adalah pertambahan harta yang benar dan nyata dari pertukaran di antara dua benda yang berbeda dan ia bermanfaat untuk peniaga dan penjual.

Sebagai contoh, Abu membeli roti dengan uang Rp.100 dari Ahmad. Abu dapat faedah dari roti untuk dimakan sedang Ahmad pula dapat faedah dari penjualan roti tersebut dalam bentuk untung. Jadi keduanya mendapat manfaat secara adil dan saksama.

Berbeda pula dengan riba di mana hakikatnya ia bukanlah hasil pertukaran dua benda berbeda. Orang berhutang meminjam uang dan perlu digantikan semula

dengan uang. Hutang perlu dibayar dalam bentuk yang sama dan jumlah yang sama seperti pada saat dipinjam. Tidak boleh ada penambahan, pengurangan dan tidak boleh ada perbedaan jumlah dari asalnya. Hasil dari kelebihan hutang yang dikenali sebagai riba atau faedah (*interest*) ini jelas hanya menguntungkan sebelah pihak dan menindas satu pihak yang lain.

Ini bermakna orang yang memakan riba telah mengambil harta orang lain secara batil dan ini adalah dilarang di dalam Islam.

Sebagai contoh, Ali meminjam uang sebanyak Rp.10.000 dari bank. Setelah jatuh tempoh, Ali tidak mampu membayar kembali jumlah yang sama. Dia terlewat untuk membayar pinjamannya dan pada tarikh dia membayar kembali pinjamannya dia terpaksa membayar dengan jumlah Rp.16.580.

Melihat perbeaannya, keuntungan perniagaan mendatangkan keadilan kepada kedua belah pihak sedang riba menindas satu pihak dan menguntungkan hanya satu pihak yang lain.

Orang yang menerima riba harus menanggung resiko dengan membayar lebih dari utang, tidak seperti yang terjadi pada golongan perniagaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mereka memberi hutang, memberi pinjam dalam jumlah yang tertentu dan jumlah ini tidak ada *expired date*, kekurangan dan sebagainya. Jika diberi pinjam Rp.100 maka jumlah tersebut adalah 200% mustahil untuk berubah. Maka sudah tentu tidak layak untuk mereka meminta jumlah lebih daripada yang diberi.

Keuntungan dari perniagaan adalah tidak menentu. Mungkin peniaga dapat untung sepanjang tahun, atau setiap kali berniaga. Mungkin juga hanya dapat untung sekali saja sepanjang perniagaannya untuk tahun tersebut dan jumlahnya pula adalah tidak menentu. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang pula sedikit bergantung kepada rezeki yang diperoleh.

Berbeda dengan riba, hasilnya adalah tetap. Jika dalam masa sepuluh tahun dia tidak mampu membayar, maka selama sepuluh tahun itulah faedah dikenakan dan jumlahnya tetap sepanjang tempoh tersebut. Amat jelas riba menindas peminjam yang berkemungkinan dibebani berbagai masalah.

Sebagai kesimpulannya, untung yang diperoleh daripada perniagaan adalah dibenarkan di sisi Islam dan halal hukumnya. Manakala hasil riba pula termasuk jelas di dalam Al-Quran akan keharamannya. Jelas riba memudaratkan seseorang.<sup>17</sup>

Adapun keuntungan yang diharamkan Islam adalah keuntungan yang mengandung unsur dan praktik bisnis haram di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Keuntungan dari Bisnis Barang dan Jasa Haram.

Yang tergolong bisnis haram adalah seperti bisnis minuman keras, narkoba, jasa kemaksiatan, perjudian, rentenir dan praktik riba, makanan dan minuman merusak, benda-benda yang membahayakan rohani dan jasmani. Di antara hadits yang melarang melakukan bisnis barang dan jasa haram serta memanfaatkan hasil keuntungannya adalah hadits riwayat Jabir ra, Nabi SAW. Bersabda: “*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung*”. (HR. Jama’ah, lihat al-Albani dalam *Irwa’ Gholil*, 1290). Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi saw. bersabda: “Allah melaknat kaum Yahudi. Diharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). Sesungguhnya bila Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan-Nya pula harganya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, lihat al-Albani dalam *Shahih al-Jami’ ash-Shaghir*, 5107) Ibnu Taimiyah berkata, “Hadits ini sebagai hujjah (dalil) pengharaman jual beli minyak najis.”

<sup>17</sup><http://iqtisoduna.blogspot.co.id/2009/03/perbezaan-antara-untung-peniagaan.html>.



Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw, bersabda: “Allah melaknat khamar (minuman keras), peminumnya, penguangnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, pemesan produknya, pembawanya, orang yang dibawakan khamar kepadanya dan pemakan keuntungannya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Lihat, al-Majd Ibnu Taimiyah dalam al-Muntaqa, II/321).

## 2. Keuntungan dari Jalan Curang dan Manipulasi.

Nabi saw. bersabda: “*Barangsiapa mencurangi kami maka bukanlah dari golongan kami.*” (HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i) “*Orang muslim itu adalah saudara orang muslim lainnya; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

## 3. Manipulasi dengan cara Merahasiakan Harga Aktual.

Rasulullah saw. telah melarang *Talaqqi Rukban* yakni menghadang kafilah dagang di tengah jalan dan membeli barang-barangnya dengan berbohong mengenai harga aktual dan beliau juga melarang permainan bisnis *Najasy (Insider Trading)* yakni cara bisnis menaikkan penawaran harga dengan permainan orang dalam. (Pelarangan itu terdapat pada riwayat hadits Muttafaq ‘Alaih dari Abu Hurairah, Lihat al-Ghozali dalam *Ihya’* II/72)

## 4. Keuntungan dengan Cara Menimbun dan Usaha Spekulatif.

Nabi saw. bersabda: “*Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat dosa.*” (HR. Muslim) “*Barangsiapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh hari maka sungguh ia berlepas dari Allah dan Allah berlepas darinya.*” (HR. Ahmad dan Hakim). Sedangkan yang dimaksud dengan praktik menimbun (*ihthikar*) di sini ialah menahan barang-barang dagangan karena spekulasi untuk menaikkan harga yang membahayakan kepentingan umum.



Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok; riba dan penimbunan (monopoli).

Dari uraian di atas jelas bahwa diperbolehkan bagi siapa pun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan margin keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.<sup>18</sup>

### 1.7.3 Keadilan

Fakta menunjukkan bahwa penerapan riba' pada ekonomi kapitalis lebih bersifat individualistik. Beban bunga pada dana yang dipinjamkan kepada debitur akan dapat memberatkan debitur ketika batas waktu pengembalian tiba. Debitur harus mengembalikan pokok pinjaman plus tambahan lebih dari dana yang dipinjamnya. Tak peduli apakah debitur mampu atau tidak. Jika lewat batas waktu pengembalian sementara debitur tidak/belum membayar, debitur beban bunga otomatis akan bertambah (bahkan harus membayar denda). Fakta ini jelas menunjukkan terjadi eksploitasi dan kedholiman yang besar.

Berikut ini merupakan tindakan tidak adil dalam penerapan riba' yang dapat kita lihat dalam praktek perbankan ribawi selama ini:

1. Bunga yang dibayarkan kepada nasabah pemilik dana bukan berasal dari hasil usaha bank dan waktu pemakaian uang yang sebenarnya, apalagi berdasar hasil

---

<sup>18</sup><http://www.dakwatuna.com/2009/10/19/4342/batasan-tingkat-keuntungan-dalam-syariah-dan-kebijakan-pricing-pemerintah>.

dan waktu pemakaian uang oleh nasabah pemakai dana (timbul kondisi dholim dari nasabah pemilik dana terhadap bank).

2. Jika bank tak mampu membayar bunga dan pokok uang simpanan nasabah pemilik dana dari pembayaran nasabah pemakai dana, maka bank harus membayar dengan harta lain milik bank. Jika tak mampu lagi, maka pemerintah akan mengambil alih kewajiban bank dan selanjutnya menjadi beban rakyat (timbul kondisi dholim dari nasabah pemilik dana dan bank kepada pemerintah dan rakyat).
3. Jika nasabah pemakai dana tak mampu membayar bunga dan pokok uang yang dipakai, maka bank mengambil pembayaran sisa kewajiban nasabah pemakai dana dari pencapaian jaminan (timbul moral hazard).
4. Adanya kegiatan menjadikan uang sebagai komoditi. Padahal, uang tak akan menghasilkan sesuatu kecuali uang tersebut telah berganti menjadi harta atau hak penggunaan harta (timbul moral hazard).
5. Bunga yang harus dibayarkan nasabah pemakai dana ditentukan berdasarkan jumlah uang dan jangka waktu pengembalian (hak pemakaian uang), bukan berdasarkan hasil pemakaian uang oleh nasabah pemakai maupun transaksi yang dibiayai bank (timbul kondisi dholim dari bank terhadap nasabah pemakai dana).
6. Ada keberpihakan sistem kepada pemilik uang (kapital) untuk memperoleh hasil tanpa harus bekerja, terlepas dari apakah uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah atau tidak (timbul moral hazard).

Selain menimbulkan ketidakadilan antar para pihak yang terlibat, penerapan riba' juga hanya membuat harta tidak memiliki barakah dan berujung pada kehancuran sebagaimana firman-Nya, *“Allah memusnahkan riba dan*

*menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Al Baqarah : 276).*

Keadilan adalah tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain atau tidak mendholimi diri sendiri maupun orang lain. Adil juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak dapat dibenarkan bagi seseorang melakukan tindakan yang bukan wewenangnya, atau mengambil sesuatu dengan tindakan yang tidak dibenarkan. Seperti dengan kaidah mulia yang telah disepakati para ulama’, segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah (hubungan dengan Tuhan) hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah (hubungan dengan manusia) hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Wallohu’alam.<sup>19</sup>

1.7.1.1 Kajian Riba secara filsafat ditinjau dari aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi.

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam (fiqh mu’amalat). Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam.

Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari

---

<sup>19</sup><https://skynomics.wordpress.com/2011/09/23/tak-ada-keadilan-dalam-riba-bunga>.

ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari .

#### 1.7.1.1.1 Ontologi

Kajian riba ditinjau dari aspek ontologi menjelaskan pemahaman tentang bagaimana riba di kalangan Kristen, Yahudi, Islam dan pendapat MUI tentang riba.

#### 1.7.4.1.1 Hukum riba dikalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan riba. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (perjanjian lama) maupun UUD Talmud. Kitab Keluaran 22:25 menyatakan: "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya." Kitab Ulangan 23:19 menyatakan: "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan." Kitab Ulangan 23:20 menyatakan: "Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga ... supaya Tuhan, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. "Kitab Imamat 35:7 menyatakan: "Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau



memberi uang-mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.<sup>20</sup>

#### 1.7.1.1.1.2 Hukum riba di kalangan Kristen

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan riba. Ayat tersebut menyatakan,

“Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu mengaharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Tuhan yang MahaTinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh-tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan riba. Sebagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi 3 periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I - XII) yang mengharamkan riba, pandangan para sarjana Kristen (abad XII – XVI) yang berkeinginan akan riba diperbolehkan, dan pandangan para repormis Kristen (abad XVI – tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan riba.<sup>21</sup>

#### 1.7.4.1.3 Hukum Riba dikalangan Islam

<sup>20</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 42-43.

<sup>21</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 44-46.



Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 : **وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** : *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*<sup>22</sup>.... Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. Yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian depositan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank.<sup>23</sup>

#### 1.7.4.1.4 Pendapat MUI tentang riba

<sup>22</sup>Ghufron A. Mas'adi: *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 152.

<sup>23</sup><http://dewamakalah.blogspot.co.id/2013/03/riba-dalam-perspektif-agama-dan-sejarah.html>

1. Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah Swt, seperti dikemukakan, antara lain, oleh : Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
3. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

4. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.<sup>24</sup>

#### 1.7.4.2 Epistemologi

Dalam kajian Epistemologi akan membahas sejarah perbankan syariah yang dimana melarang keras pemberlakuan riba.

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.

Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.

Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten pada masa depan. Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika. Diperkirakan terdapat lebih dari AS\$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah *The Economist*. Ini mencakup kira-kira 0,5%

---

<sup>24</sup> <http://www.syahidah.web.id/2012/02/fatwa-mui-tentang-haramnya-bunga-bank.html>.

dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.<sup>25</sup>

#### 1.7.4.3 Aksiologi

Dalam kajian aksiologi akan membahas bagaimana bentuk-bentuk riba dalam perbankan.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang (*dain*) dan dalam transaksi jual-beli (*bai'*). Keduanya biasa disebut dengan istilah riba utang (*riba duyun*) dan riba jual-beli (*riba buyu'*). Mari kita tinjau satu persatu:

##### 1.7.1.3.1 Bentuk riba dalam utang

Dikenal dengan istilah *riba duyun*, yaitu manfaat tambahan terhadap utang. Riba ini terjadi dalam transaksi utang-piutang (*qardh*) atau pun dalam transaksi tak tunai selain *qardh*, semisal transaksi jual-beli kredit (*bai' muajjal*). Perbedaan antara utang yang muncul karena *qardh* dengan utang karena jual-beli adalah asal akadnya. Utang *qardh* muncul karena semata-mata akad utang-piutang, yaitu meminjam harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu lain. Sedangkan utang dalam jual-beli muncul karena harga yang belum diserahkan pada saat transaksi, baik sebagian atau keseluruhan.

Contoh riba dalam utang-piutang (*riba qardh*), misalnya, jika si A mengajukan utang sebesar Rp. 20 juta kepada si B dengan tempo satu tahun. Sejak awal keduanya telah menyepakati bahwa si A wajib mengembalikan utang ditambah bunga 15%, maka tambahan 15% tersebut merupakan riba yang diharamkan.

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 79-96.



Termasuk *riba duyun* adalah, jika kedua belah pihak menyepakati ketentuan apabila pihak yang berutang mengembalikan utangnya tepat waktu maka dia tidak dikenai tambahan, namun jika dia tidak mampu mengembalikan utangnya tepat waktu maka temponya diperpanjang dan dikenakan tambahan atau denda atas utangnya tersebut. Contoh yang kedua inilah yang secara khusus disebut *riba jahiliyah* karena banyak dipraktikkan pada zaman pra-Islam, meski asalnya merupakan transaksi *qardh* (utang-piutan).

Sementara *riba* utang yang muncul dalam selain *qardh* (pinjam) contohnya adalah apabila si X membeli motor kepada Y secara tidak tunai dengan ketentuan harus lunas dalam tiga tahun. Jika dalam tiga tahun tidak berhasil dilunasi maka tempo akan diperpanjang dan si X dikenai denda berupa tambahan sebesar 5%, misalnya.

Perlu diketahui bahwa dalam konteks utang, *riba* atau tambahan diharamkan secara mutlak tanpa melihat jenis barang yang diutang. Maka, *riba* jenis ini bisa terjadi pada segala macam barang. Jika si A berutang dua liter bensin kepada si B, kemudian disyaratkan adanya penambahan satu liter dalam pengembaliannya, maka tambahan tersebut adalah *riba* yang diharamkan. Demikian pula jika si A berutang 10 kg buah apel kepada si B, jika disyaratkan adanya tambahan pengembalian sebesar 1kg, maka tambahan tersebut merupakan *riba* yang diharamkan.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan, “kaum muslimin telah bersepakat berdasarkan riwayat yang mereka nukil dari Nabi mereka (saw) bahwa disyaratkannya tambahan dalam utang-piutang adalah *riba*, meski hanya berupa segenggam makanan ternak”.

Bahkan, mayoritas ulama menyatakan jika ada syarat bahwa orang yang berutang harus memberi hadiah atau jasa tertentu kepada si pemberi utang, maka



hadiah dan jasa tersebut tergolong riba, sesuai kaidah, “setiap *qardh* yang menarik manfaat maka ia adalah riba”. Sebagai contoh, apabila si B bersedia memberi pinjaman uang kepada si A dengan syarat si A harus meminjamkan kendaraannya kepada si B selama satu bulan, maka manfaat yang dinikmati si B itu merupakan riba.

#### 1.7.4.3.2 Bentuk riba dalam jual-beli

Dalam jual-beli, terdapat dua jenis riba, yakni *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Keduanya akan kita kenal lewat contoh-contoh yang nanti akan kita tampilkan.

Berbeda dengan riba dalam utang (*dain*) yang bisa terjadi dalam segala macam barang, riba dalam jual-beli tidak terjadi kecuali dalam transaksi enam barang tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِنْحُ بِالْمِنْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, gandum barley dengan gandum barley, garam dengan garam,<sup>26</sup> yang sama dengan yang sama, tunai dengan tunai (yadan bi yadin).

Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadits di atas:

*Pertama*, Rasulullah saw dalam hadits di atas secara khusus hanya menyebutkan enam komoditi saja, yaitu: emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam. Maka ketentuan/larangan dalam hadits tersebut hanya berlaku pada keenam komoditi ini saja tanpa bisa diqiyaskan/dianalogkan kepada komoditi yang lain. Selanjutnya, keenam komoditi ini kita sebut sebagai barang-barang ribawi.

<sup>26</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Ed I. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 233.

*Kedua*, Setiap pertukaran sejenis dari keenam barang ribawi, seperti emas ditukar dengan emas atau garam ditukar dengan garam, maka terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama* takaran atau timbangan keduanya harus sama; dan *kedua* keduanya harus diserahkan saat transaksi secara tunai/kontan.

Berdasarkan ketentuan di atas, kita tidak boleh menukar kalung emas seberat 10 gram dengan gelang emas seberat 5 gram, meski nilai seni dari gelang tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari nilai kalungnya. Kita juga tidak boleh menukar 10 kg kurma kualitas jelek dengan 5 kg kurma kualitas bagus, karena pertukaran kurma dengan kurma harus setakar atau setimbang. Jika tidak setimbang atau setakaran, maka terjadi riba, yang disebut *riba fadhhl*.

Disamping harus sama, pertukaran sejenis dari barang-barang ribawi harus dilaksanakan dengan tunai/kontan. Jika salah satu pihak tidak menyerahkan barang secara tunai, meskipun timbangan dan takarannya sama, maka hukumnya haram, dan praktek ini tergolong *riba nasi'ah* atau ada sebagian ulama yang secara khusus menamai penundaan penyerahan barang ribawi ini dengan sebutan *riba yad*.

*Ketiga*, Pertukaran tak sejenis di antara keenam barang ribawi tersebut hukumnya boleh dilakukan dengan berat atau ukuran yang berbeda, asalkan tunai. Artinya, kita boleh menukar 5 gram emas dengan 20 gram perak atau dengan 30 gram perak sesuai kerelaan keduabelah pihak. Kita juga boleh menukar 10 kg kurma dengan 20 kg gandum atau dengan 25 kg gandum, sesuai kerelaan masing-masing. Itu semua boleh asalkan tunai alias kedua belah pihak menyerahkan barang pada saat transaksi. Jika salah satu pihak menunda penyerahan barangnya, maka transaksi itu tidak boleh dilakukan. Para ulama menggolongkan praktek penundaan penyerahan barang ribawi ini kedalam jenis

*riba nasi'ah* tapi ada pula ulama yang memasukkannya dalam kategori sendiri dengan nama *riba yad*.

*Keempat*, Jika barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, seperti perak ditukar dengan ke kayu, maka dalam hal ini tidak disyaratkan harus setimbang dan tidak disyaratkan pula harus kontan karena kayu bukan termasuk barang ribawi.

*Kelima*, Selain keenam barang-barang ribawi di atas, maka kita boleh menukarkannya satu sama lain meski dengan ukuran/kuantitas yang tidak sama, dan kita juga boleh menukar-nukarkannya secara tidak tunai. Sebagai contoh, kita boleh menukar 10 buah kelapa dengan 3 kg kedelai secara tidak kontan karena kelapa dan kedelai bukan barang ribawi.<sup>27</sup>

#### 1.7.5 Definisi Riba dilihat dari aspek Yuridis

##### 1.7.5.1 Undang-undang perbankan syariah

UU NO.10 Tahun 1998, dalam UU Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *ghara*, *haram*, dan *lazim*.

##### 1.7.6 Hal-hal yang menimbulkan riba

Jika seorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seorang menjual salah satu dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

<sup>27</sup><http://www.globalmuslim.web.id/2013/01/pengertian-riba-jenis-jenis-riba-contoh.html>

1.7.4.1 Sama nilainya (*tamasul*)

1.7.4.2 Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takaran maupun ukurannya.

1.7.4.3 Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis aqad.

Maka termasuk riba pertukaran sebagai berikut:

1.7.4.3.1 Seseorang menukar langsung uang kertas Rp 10.000 dengan uang recehan kepada yang lain Rp 9.950, maka uang Rp 50 tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang Rp 50 adalah riba.

1.7.4.3.2 Meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba, sebab tidak ada imbangannya.

1.7.4.3.3 Seseorang yang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras dengan beras sejenis dan tidak boleh diletakkan salah satunya, jalan keluarnya adalah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya dibelikan untuk membeli beras dolog.

1.7.4.3.4 Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka pembuatan tersebut adalah perbuatan riba, sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.

1.7.4.3.5 Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat adalah termasuk riba, walaupun sama ukurannya tapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba, sebab walaupun harganya sama tapi tidak sama ukurannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 63-64.



### 1.7.7 Dampak riba pada ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan, itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka adalah sebagian kecil saja dari seluruh anggota masyarakat, maka daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil, pada waktu yang bersamaan pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat adalah kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi ialah siklus-siklus ekonomi, hal ini berulang kali terjadi, ketika siklus ekonomi berulang terjadi, maka disebut krisis ekonomi, para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bias disebut dengan riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*, sebuah riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah, maka persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, maka perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka riba dapat pula mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh dihadapan Majelis Tinggi (*House of Lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat, hal ini menunjukkan bahwa Negara besar pun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika, bunga tersebut menurut fuqaha disebut riba. Maka dengan demikian riba dapat meretakkan hubungan, baik hubungan antara orang perorang maupun hubungan antar Negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat.<sup>29</sup>

### 1.7.8 Cara menjauhkan Unsur Riba

---

<sup>29</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 261-263.



Yang dikenal riba hanya pada tiga macam, yaitu emas, perak, dan makanan manusia (yang bukan untuk obat). Adapun cara menjual sesuatu barang supaya tidak menjadi riba adalah:

1.7.6.1 Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan yang sejenis, misalnya beras dengan beras, hanya boleh dilakukan dengan 3 syarat yaitu:

1.7.6.2 Serupa timbangan dengan banyaknya.

1.7.6.3 Tunai.

1.7.6.4 Timbang terima dalam akad (ijab qabul) sebelum meninggalkan majelis akad.

1.7.6.5 Menjual emas dengan perak dan makanan dengan makanan yang berlainan jenis, misalnya beras dengan jagung, hanya dikukan dengan 2 syarat:

1.7.6.5.1 Tunai.

1.7.6.5.2 Timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad.

1.7.9 Alasan pembenaran pengambilan riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan *sharih*, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan riba uang. Diantaranya karena alasan berikut.<sup>30</sup>

1.7.7.1 Dalam keadaan darurat, riba halal hukumnya.

*Darurat*, untuk memahami pengertian *darurat*, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini

1.7.9.1.1 Imam Suyuti dalam bukunya, *Al-Asybah wan-Natzair* menegaskan bahwa "darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang

---

<sup>30</sup>Dawam Rahadjo, *The Question Of Islamic Banking in Indonesian*, dalam Mohamed Arif (Ed.), *Islamic Banking In South East Asia* (Singapura: ISEAS, 1988).

tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.”

1.7.9.1.2 Dalam literatur klasik, keadaan *emergncy* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan.

1.7.9.1.3 Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi *darurat* ini harus sesuai dengan metodologi *Ushul Fiqh*, terutama penerapan *Al-Kawaid Al-Fiqhyah* seputar kadar darurat.

1.7.9.2 Hanya riba yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan riba yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan.

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.<sup>31</sup>

Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”<sup>32</sup> (Q.S. Ali-Imran/3:97).

Sepintas, surah Ali Imran: 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

<sup>31</sup>Kahar Masyhur, *Beberapa pendapat tentang Riba* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, h. 97.

1.7.9.2.1 Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat.

Syarat berarti kalau terjadi pelipat gandaan maka riba, jika kecil maka tidak riba.

1.7.9.2.2 Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu komprensi fiqih Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara linguistik (kelipatan).

Dengan demikian menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600 %. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.

1.7.9.3 Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukhallaf. Dengan demikian, tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabiyah, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian, BCA, Bank Danamon atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis.

1.7.9.3.1 Tidaklah benar bahwa pada zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi, Persia, dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran Negara.

1.7.9.3.2 Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering di sebut sebagai *juridical personality* atau *sakhsia hukmiyah*. *juridical*

*personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkoba dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sam; lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apapun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan *mukhallaf*. Memang, ia bukan insan *mukhallaf*, tetapi melakukan *fiil Mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi provinsi, Negara, bahkan global.<sup>33</sup>

### 1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>34</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni pemikiran dua filsuf atau tokoh, yang dipertemukan dalam suatu pandangan yang cukup dekat serta dari tradisi yang cukup jauh berbeda, yaitu M. Qurais Shihab dan Ahmad M. Saefuddin dan objek formal mengenai

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 54-59.

<sup>34</sup>S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)* (Cet; IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.



perbandingan ini terjadi mengenai pandangan-pandangan filosofis diantara kedua tokoh

#### 1.8.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>35</sup> Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu:

1.8.1.1 Membumikan Al-Quran Karya M. Quraish Shihab

1.8.1.2 Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam Karya Ahmad M. Saefuddin

#### 1.8.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>36</sup> Adapun buku- buku lain yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: Asuransi & Riba, Fiqih Islam Lengkap, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Fiqih Muamalah, Sistem Perbankan Dalam Islam, The Question Of Islamic Banking in Indonesian, Beberapa Pendapat Tentang Riba, Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Sosial, Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh), dan lain-lain.

#### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, prespektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep pemikiran kedua tokoh yang akan dikaji.<sup>37</sup> Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan kitab), makalah ilmiah, tulisan

<sup>35</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Ed. I* (Cet. III, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h.55.

<sup>36</sup>Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>37</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.



ilmiah, bahan seminar ataupun Koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.8.4 Teknik Pengolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1.8.4.1 Editing

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselaran antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

##### 1.8.4.2 Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

##### 1.8.4.3 Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan pemikiran M. Qurais Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi satu informasi tertulis atau tercetak pada media massa.

Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, induksi-deduksi, komparasi. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan dari kedua tokoh tersebut kemudian peneliti akan membandingkan pandangan-pandangan tokoh sehingga dengan sendirinya telah terjamin sifat filosofis dari peneliti ini (peneliti hanya ikut serta di dalam pola pemikirannya). Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami pandangan-pandangan dari kedua tokoh sehingga dapat mencari titik focus dari pemikiran yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-induksi. Sehingga peneliti turut memikirkan dan melihat visi dari tokoh tersebut, tanpa kehilangan objektivitasnya. Dilanjutkan kembali dengan metode komparasi yang simetris sehingga dapat diperbandingkan hal-hal yang memiliki persamaan maupun perbedaan sampai dengan dasar pemikirannya. Kemudian akan dilakukan deskripsi. Dari sini, peneliti akan menguraikan secara teratur konsepsi tokoh yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian sehingga kesamaan dan perbedaan mereka dapat disajikan dengan jernih dan tepat setelah itu mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi.<sup>38</sup> Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman tentang masalah ini.

---

<sup>38</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 60

## BAB II

### PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG RIBA

#### 2.1 Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.<sup>39</sup> Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat beragama, yang sebagian orang menyebutnya Habib (Sayyid). Ayahnya adalah Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Masa kecil M. Quraish Shihab dilalui dengan kecintaan dan rutinitas terkait pembelajaran al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Meskipun dibesarkan di dalam keluarga yang taat beragama, bukan berarti lingkungan sekitarnya sebagaimana lingkungannya tersebut. Lingkungan sekitar rumah M. Quraish Shihab merupakan lingkungan plural dalam agama dan kepercayaan.<sup>40</sup>

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang yaitu Sekolah Dasar-Sekolah Rakyat. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren *Darul al-Hadits al-Faqiyyah*. Pada tahun 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir bersama dengan adiknya (Alwi Shihab) dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya

<sup>39</sup>Abudin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 362.

<sup>40</sup>Mahbub Junaidi, *Rasionalistas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: Amgkasa Solo, 2011), h. 24

dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al Tashri'iy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).<sup>41</sup>

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al-Qur'an. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar, Kairo sampai mendapat gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.<sup>42</sup>

#### 2.1.1 Aktifitas dan Jabatan

Sekembalinya ke Makassar, M. Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Makassar. Ia juga pernah dipindah tugaskan dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan *Ulum al-Quran* di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998.

Selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI), Anggota Lajnan Pantashih al-Qur'an Departemen Agama, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, Ketua Lembaga Pengembangan.<sup>43</sup> M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis seperti menulis untuk surat kabar Pelita dalam rubrik "*Pelita Hati*." Kemudian rubrik "*Tafsir al-Amanah*" dalam majalah Amanah di Jakarta yang terbit dua

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, h. 6

<sup>42</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), h. 111.

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*,...

minggu sekali. Dia juga adalah seorang penceramah yang handal, kegiatan ceramah ini ia lakukan di berbagai masjid bergengsi dan di sejumlah stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV.

M. Quraish Shihab juga merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang produktif, penulis yang prolifik, yang telah menghasilkan banyak karya tulis. Disamping itu, ia juga aktif memberi kuliah umum dalam berbagai seminar, baik di dalam maupun luar negeri, pada institute pendidikan (akademis) maupun non akademis.

### 2.1.2 Karya-karya

Selama perjalanan hidupnya tidak kurang dari lima puluh judul buku yang ditulis olehnya. Karya-karya Quraish Shihab yang sudah dipublikasikan diantaranya: *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Membumikan al-Qura'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), *Menyingkap Tabir Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 1998), *Fatwa-fatwa*, (Bandung: Mizan, 1999, 4 jilid), *Tafsir Ayat-ayat Pendek*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 15 jilid), dan masih banyak karya-karya lainnya yang lebih dikenal oleh masyarakat.

Dari seluruh karya tulis M. Quraish Shihab yang pernah dianalisis oleh Kusmana jika melihat dari pemikiran keislamannya, ditemukan kesimpulan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislaman M. Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabadikan tidak untuk misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik



bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan sangat menjaga kebaikan tradisi lama.<sup>44</sup>

## 2.2 Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab

### 2.2.1 Latar belakang sosiologis sebab turun ayat larangan riba

Dalam hal ini M. Quraish Shihab menjelaskan sebab turunnya ayat larangan riba yang mana sejarah riba dimulai dari tempat pemukiman suku tsaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Thaif bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuh suburkan praktek tersebut. Suku Quraisy yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, bahkan al-Qur'an mengabarkan tentang hal tersebut dalam surat al-Quraisy. Disana pun mereka telah mengenal praktek-praktek riba. Terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan praktek jual beli. Dalam arti mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari) hasil perdagangan.

Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Jika hanya berhenti pada makna “kelebihan” tersebut, maka cukup beralasan anggapan kaum musyrik di atas, meskipun ayat al-Qur'an hanya menyatakan وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... “Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ( QS.2: 275).<sup>45</sup> Hukum halal dan haram dalam ayat tersebut, tidak akan ditentukan tanpa adanya

<sup>44</sup>Mahbub Junaidi, *Rasionalistas Kalam M. Quraish Shihab*, h. 42-43.

<sup>45</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, h. 69.

“sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharaman riba.<sup>46</sup>

Dalam al-Qur’an ditemukan kata riba sebanyak delapan kali dalam empat surat, tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Makkah, walaupun menggunakan kata riba (QS al-Rum/30: 39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahan:

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan”.<sup>47</sup> (Q.S Ar-Rum/30:39).

Ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud disana bukan riba yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.

Upaya memahami apa yang dimaksud dengan riba adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, atau lebih khusus lagi kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh’afan mudha’afan* (berlipat ganda), *ma baqiya minarriba* (apa yang tersisa dari riba ) dan *fallakum ru’usu amwalikum, la tazlimun wa la tuzlamun*.

Sementara ulama, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, memahami bahwa riba yang diharamkan al-Qur’an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud di sini adalah “pelipatgandaan yang berkali-kali”<sup>48</sup>

Kemudian Mujtahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, yaitu bahwa seorang

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, h. 259.

<sup>47</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, h. 408.

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 413-414.

mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran”, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.

Memang pada zaman jahiliyah dan awal Islam, apabila seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang.

Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya.

Dari riwayat-riwayat di atas ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi yaitu:

2.2.1.1 Penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan oleh kreditor (riwayat ke-2) atau debitur (riwayat ke-3) pada saat jatuhnya masa pembayaran.

2.2.1.2 Pelipat gandaan yang disebut pada riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedangkan pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekedar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengantar pada satu dari dua kemungkinan yaitu:

2.2.1.2.1 Memahami masing-masing riwayat secara berarti sendiri, sehingga memahami bahwa “riba yang terlarang adalah penambahan dari jumlah utang” *dalam kondisi tertentu*, baik penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda.

2.2.1.2.2 Memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan berlipat ganda. Pendapat kedua ini secara lahir didukung oleh redaksi *syah*.<sup>49</sup>

Dalam menguraikan riwayat-riwayat yang dikemukakan di atas, dan riwayat-riwayat lainnya, Al-Thabarani menyimpulkan bahwa *riba adh'afan mudha'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan *riba al-nasi'ah*. Menurut Al-Thabarani, seorang yang mempraktekkan riba dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.

Kesimpulan Al-Thabarani di atas didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha yang menurutnya juga merupakan kesimpulan Ibn Qayyim.

Abdul Mun'im Al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama-ulama terkemuka Al-Azhar dan wakil Syaikh Al-Azhar, menyimpulkan bahwa: 'Riba yang diharamkan tergambar pada seorang debitor yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh, kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah kewajiban membayar utangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhirnya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela.

Mencermati riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan dan ada pula yang sekedar penambahan, menimbulkan pertanyaan: apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipat ganda atau segala bentuk penambahan dari segala jumlah hutang. Permasalahan ini menjadi perbedaan

---

<sup>49</sup>Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shiha*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), h. 51-52.



pendapat dikalangan ulama, bagi yang berpegang pada teks ayat, berlipat ganda merupakan syarat keharaman. Artinya, bila tidak berlipatganda, maka ia tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks “berlipatganda” bukan merupakan sebagai syarat tetapi sebagai penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur’an. Oleh sebab itu, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah tetap haram.

Menurut M. Quraish Shihab, untuk menyelesaikan masalah ini, perlu mencermati ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata kunci yang terdapat didalamnya. Sekalipun teks *adh’afan mudha’afah* merupakan syarat, namun akhirnya yang menentukan esensi riba adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga (QS. Ali Imran:3:130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”<sup>50</sup> (Q.S. Ali-Imran/3:97).

Kata kunci dalam surah al-Baqarah ayat 278 yaitu *مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا*... “tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut”. Kalimat *al-riba* adalah *ma’rifah* (definit) ini merujuk kepada riba *adh’afan mudha’afah* ataukah tidak? Rasyid Ridho menanggapi pernyataan ini dengan mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata *al-riba* pada ayat al-Baqarah ini merujuk kepada riba yang berbentuk *adh’afan mudha’afah* itu.

*Pertama*; menurut kaidah kebahasaan bahwa pengulangan kosakata yang berbentuk *ma’rifah*, maka pengulangan kosakata yang kedua sama dengan kosakata yang pertama. Dalam hal ini, kata *al-riba* pada Surah al-Imran ayat 130

<sup>50</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, h. 97.



dalam bentuk ma'rifah demikian pula al-riba pada ayat 278 al-Baqarah. Atas dasar ini, maka berarti riba yang dimaksud pada tahap akhir yaitu surah al-baqarah ayat 278 sama dengan apa yang dimaksud riba pada tahapan kedua yaitu surah ali-Imran ayat 130 yaitu yang berbentuk riba *adh'afan mudha'afah* (berlipatganda).

*Kedua*, memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti al-riba pada al-baqarah 278 yang tidak bersyarat itu berdasarkan pada kata al-riba yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* surah ali-Imron 130. Atas dasar ini, maka yang dimaksud riba yang diharamkan adalah riba yang berbentuk berlipat ganda atau *adh'afan mudha'afah*.

*Ketiga*, pembicaraan al-Qur'an tentang riba selalu digandengkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya dengan *duhlm* (penganiayaan atau penindasan). Dalam hal ini, M. Quraish Shihab membenarkan atau mendukung pemikiran Rasyid Ridho. Pembeneran ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang jelas tentang sebab nuzul ayat al-Baqarah di atas.<sup>51</sup>

Di antara riwayat-riwayat tersebut adalah; *pertama*, Al-'Abas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Mughirah bekerja sama memberikan hutang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (diharamkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat 278 al-Baqarah untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyah itu.

*Kedua*, Ayat 278 al-Baqarah turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan praktek riba kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota

---

<sup>51</sup>Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shiha*, h. 53.

Makkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan riba, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat al-Baqarah ayat 278 tersebut untuk menegaskan larangan memungut sisa riba tersebut.

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, Ibnu Jarir al-Thabariy menyatakan bahwa ayat al-Baqarah 278 tersebut berarti tinggalkanlah tuntutan apa yang tersisa dari riba, yakni riba yang berlebih dari modal.

Mencermati penjelasan Rasyid Ridho dan keterangan riwayat-riwayat di atas, tidak beralasan untuk menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir (al-Baqarah 278) melebihi pengertian riba pada ayat 130 Ali Imron yang turun sebelumnya (*riba adh'afan mudah'afah*). Oleh sebab itu dapatlah diambil pemahaman bahwa riba yang diharamkan al-Qu'an adalah yang disebutkan sebagai *adh'afan mudha'afah* (berlipatganda) atau yang disebut dengan riba *al-nasi'ah*.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba, demikian pula hadis Nabi dan riwayat-riwayat lainnya adalah bahwa riba yang dipraktekkan pada masa-masa turunnya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang.

M. Quraish Shihab memperkuat pendapatnya dengan memperhatikan asbabul Nuzul ayat 130 Ali Imron yaitu dengan mengutip pendapat Al-qaffal dan Al-biqai yang mengkoreklasikan ayat 130 Ali Imron dengan ayat sebelumnya tentang perang uhud. Menurut Al-Qaffal bahwa peperangan uhud dibiayai oleh kaum musyirikin dengan harta yang mereka hasilkan dari riba. Hal ini, boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin untuk mengumpulkan pula biaya

peperangan melalui riba. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak melangkah ke sana. Sedang Al-Biqa'i berpendapat bahwa sebab utama malapetaka yang terjadi dalam perang uhud adalah langkah para pemanah yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit, untuk turun mengambil harta rampasan perang padahal Nabi SAW sebelumnya telah melarang mereka. Harta yang mereka ambil itu serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya adalah sesuatu yang lebih dari hiasan dunia. Kesamaannya dalam hal sesuatu yang lebih dari wajar. Itulah yang mengundang ayat ini turun dan mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat jahiliyah ketika itu, yakni yang berlipat ganda.<sup>52</sup>

### 2.2.2 Tafsir Ayat Tentang Riba

Dari semua ayat yang dijelaskan M. Quraish Shihab dapat pula ditafsirkan isi dari ayat tersebut:

#### 2.2.2.1 Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.<sup>53</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2:275).

<sup>52</sup>Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shiha*, h. 54-56.

<sup>53</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

#### 2.2.2.1.1 Penjelasan Ayat

Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan. Barangsiapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba." Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa



diterima, semua itu dikiasikan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari, berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutang gelisah karena jiwanya terbebas dari kerja. Sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya.

Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktek riba yang dilakukan. Pengharaman riba dalam al-Qur'an dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.<sup>54</sup>

#### 2.2.2.2 Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 551.



Terjemahan:

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulak orang-orang yang melipatgandakan”.<sup>55</sup> (Q.S Ar-Rum/30:39).

#### 2.2.2.2.1 Penjelasan Ayat

*“Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar ia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena Dia tidak memberkati-Nya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yakni sedekah yang suci yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah, yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipat gandakan pahala sedekahnya, karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah”.*

Ayat di atas menyatakan bahwa barang siapa yang menafkahkan hartanya karena Allah semata, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang orang yang menafkakhkannya dengan cara riya’ atau mengharapkan imbalan serta untuk mendapatkan popularitas maka tidak ada tambahannya di sisi Allah. Dan si pemberi tidak akan mendapat pahala, tetapi hal itu tidak ada dosanya. Demikian pendapat sebagian para ulama dan Sayid Qutb dalam bukunya: "Fi Zi lalil Quran" hal. 48 Jus 21. Dan ayat ini turun karena adanya pemberian seperti itu.

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam memilih jalan untuk menambah kekayaan. Konsekuensi dari menggantungkan harapan kepada selain Allah dalam hal mengharapkan balasan

---

<sup>55</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, h. 408.

adalah tidak bertambahnya keridhaan dari Allah, yang bisa jadi berarti harta berapapun tidak akan pernah cukup. Sedangkan konsekuensi dari mengharapkan ridha Allah sudah pasti akan menambah pahala dan balasan yang berlipat ganda. Sebanyak apapun hasil yang diperoleh dari riba, bagi orang yang meyakini adanya Allah dan hari akhir, pada prinsipnya tidak akan menenangkan hati seseorang dari rasa ketidakcukupan harta.

Sayyid Quthub menulis bahwa ketika itu ada orang yang berusaha mengembangkan usahanya dengan memberi hadiah-hadiah kepada orang-orang yang mampu agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa hal demikian bukanlah cara pengembangan usaha yang sebenarnya, walaupun redaksi ayat ini mencakup semua cara yang bertujuan mengembangkan harta dengan cara dan bentuk apapun yang bersifat penambahan (ribawi). Sayyid Quthub menambahkan dalam catatan kakinya bahwa cara ini tidak haram sebagaimana keharaman riba yang populer, tetapi bukan cara pengembangan harta yang suci dan terhormat. Allah menjelaskan cara pengembangan harta yang sebenarnya pada penggalan ayat selanjutnya, *Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*, yakni memberinya tanpa imbalan, tanpa menanti ganti dari manusia, tetapi semata hanya karena Allah. Karena hanya Allah lah yang melapangkan rezeki dan mempersempitnya.<sup>56</sup>

#### 2.2.2.3 Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

<sup>56</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, h. 70-74.

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman”.<sup>57</sup> (Q.S Al-Baqarah/2:278).

#### 2.2.2.3.1 Penjelasan Ayat

Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktek riba, dengan yang beriman dan yang beramal shaleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka sungguh tepat bila ayat ini mengandung orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba, agar segera meninggalkannya, sambil mengecam mereka yang enggan.

*Bertaqwalah kepada Allah* yakni hindarilah siksa Allah, atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha berat siksa-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan menghindari praktek riba, bahkan meninggalkan sisa-sisanya.

*Tinggalkan sisa riba*, yakni yang belum dipungut. Al-Abbas, paman Nabi Muhammad saw, bersama seorang keluarga Bani al-Mughirah, bekerjasama mengutang orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini *jika kamu beriman*. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seorang melakukan praktek riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya.<sup>58</sup>

#### 2.2.2.4 Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, h. 558.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”<sup>59</sup> (Q.S. Ali-Imran/3:97).

#### 2.2.2.4.1 Sebab turunnya ayat

Menurut Mujtahid, orang arab terbiasa melakukan transaksi jual-beli dengan jangka waktu (kredit). Jika waktu pembayaran tiba, mereka ingkar dan tidak mau membayar. Dengan demikian, bertambah besar bunganya, dan semakin pula bertambah jangka waktu pembayaran. Atas praktik tersebut (HR. Faryabi).<sup>60</sup>

#### 2.2.2.4.2 Penjelasan Ayat

Dalam surat ini dijelaskan tentang larangan melakukan riba, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ciri-ciri orang yang bertaqwa. Surah Ali-Imran ayat 130 itu mengecam sistem riba jahiliyyah, yang biasa disebut riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini sudah umum berlaku di zaman jahiliyyah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Fakruddin ar-Razi sebagai berikut: “adapun riba nasi'ah itu sudah mashur dan sangat dikenal pada masa jahiliyyah, yaitu seorang memberi hutang pada orang lain dengan syarat adanya tambahan tiap bulan, sedangkan modalnya tetap, jika jatuh tempo pembayaran utangnya dan yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka pemberi hutang mengundurkan pembayarannya dengan tambahan lagi, dan inilah riba yang biasa dilakukan orang jahiliyyah.

Pada sifat riba nasi'ah ini jelas sekali makna *ad'afan mudhaafatan* itu adalah dengan transaksi yang tidak terbatas waktu, dan selama sipeminjam itu tidak mampu membayar pada waktu yang disanggupi riba itu akan terus bertambah, sesuai dengan bertambahnya waktu. Ini adalah suatu kondosi atau cara

<sup>59</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid*, (Kalim, Pondok Karya Permai, Banten, Tth), h. 48.

transaksi yang sangat lalim dan aniaya. Dengan demikian ayat 130 surah Alim Imran ini menegaskan bahwa (karakteristik) riba secara umum mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu dengan tanpa batas.

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

Hal ini dibuktikan juga oleh kenyataan sejarah bahwa riba pada masa pra Islam adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang dengan jangka waktu peminjam dan persentase yang ditetapkan. Bila tidak mampu membayar pada waktu yang dijanjikan, maka terus bertambah. Maka semakin tidak mampu akan semakin teraniaya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Choiruddin Hadhiri, *Kandungan Al-qur'an*, (Jakarta: Gema Insan, 2005), jilid 2, h. 279.



### BAB III

#### PEMIKIRAN AHMAD M. SAEFUDDIN TENTANG RIBA

##### 2.2 Biografi Ahmad M. Saefuddin

Ahmad M. Saefuddin, lahir di desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940. Setelah melalui pendidikan Madrasah Diniyah dan pendidikan umum, ia memperoleh kesarjanaan Sosial Ekonomi IPB tahun 1966 dan Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat, tahun 1973. Sejak mudanya ia aktif dalam kepengurusan PII dan HMI serta organisasi masyarakat lainnya. Ia mendirikan dan membina berbagai lembaga swadaya masyarakat antara lain Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Pusat Pengembangan Agribisnis, Lembaga Pengembangan Usaha Kecil, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Yayasan Rahmi, Yayasan Muslimin Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Islam, dan lain-lain.

Dalam bidang profesi, ia pernah menjadi Ketua Departemen Sosial Ekonomi IPB, Staf Ahli Biro Pemasaran dan Koperasi Appenas, Penasihat Kantor Pusat Bank Indonesia Dalam Proyek-proyek Pengembangan Pengusaha Kecil bekerja sama dengan Bank Dunia. Sebagai dosen ia aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat. Pernah menjabat Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jabatannya kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun Bogor, Associate Professor pada Fakultas Pasca Sarjana IPB dan Anggota TNPP Departemen Koperasi. Ia menekuni juga pengabdian sebagai muballiqh. Sangat gemar menghampiri dan menyampaikan makalah pada pertemuan-pertemuan antara lain *The Second World Comperence on Religion and Peace Di Gent Belgia*, *The First International Comference on Islamic Economis di mekkah Saudi Arabia*, *Seminar Koperasi Pertanian* di Praha Cekoslowakia.

Mengikuti Workshops dan Seminar tentang *Universitas and The Third World* di Jerman Barat, University Didactics di Kassel, tentang *Ekonomi pertanian* di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina. Juga forum-forum ke-Islaman di masjid kampus di desa, di kota dan di luar negeri.<sup>62</sup>

Kesibukannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni sebagai dosen, pendiri Pesantren Ulul Albab, Pesantren Tarbiyah-tun-Nisa, Pesantren Huffazh Anak-anak Nurul Qur'an, dan Pesantren Ummul Quro. Ia aktif dalam politik praktis, berwawasan luas dan kritis. Ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI periode 1992-97 dari Fraksi Persatuan Pembangunan; menjadi anggota Komisi X DPR-RI yang membidangi masalah-masalah RISTEK/BPPT/BPIS, BAPPENAS, Lingkungan Hidup, BATAN, LIPI, BPS, BAKOSURTANAL, LAPAN, dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 1995-1999.<sup>63</sup>

### **2.3 Riba Menurut Pemikiran Ahmad M. Saefuddin**

Sedekah adalah suatu pemberian yang bertujuan kebaikan dan kesucian, didasarkan atas rasa takaful penuh kebersamaan dan ta'awun saling tolong-menolong. Sedangkan riba adalah kebakhilan dan kekotoran, yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain. Sedekah adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan riba adalah pengembalian utang disertai dengan tambahan yang haram, yang diambil dari hasil jerih lelah dan darah daging orang yang berpiutang. Dari jerih lelahnya, karena uang tambahan yang diterima berasal dari keuntungan hasil usaha dan jerih lelahnya sendiri. Dan dari darah dagingnya apabila ia tidak memperoleh

---

<sup>62</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 5.

<sup>63</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cebdekiawan muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 189.

keuntungan tetapi merugi, atau mungkin saja pinjaman itu ia gunakan untuk nafkah hidup dirinya dan anak istrinya sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan sedikitpun.

Tidak ada perkara yang paling buruk dan paling jelek diantara perkara Jahiliyah yang telah diberantas oleh Islam melainkan perkara riba. Dan tidak ada ancaman yang paling keras yang dikandung dalam berbagai ayat al-Qur'an, baik dari segi lafadz atau makna, yang tersurat maupun yang tersirat, melainkan ancaman terhadap praktek riba.

Riba di zaman Jahiliyah telah menimbulkan mafsadat dan kejahatan, akan tetapi ia tidak nampak dalam bentuk wajah-wajah buruk secara merata didalam masyarakat Jahiliyah, seperti yang terjadi hari ini di dunia yang sedang kita huni, dan tidak perlu Nampak secara umum dengan wajah penuh noda dan darah sebagaimana yang kita saksikan di dalam masyarakat sekarang ini. Jadi gambaran seram yang terkandung di dalam ayat ini tentang sistem riba yang dibenci, sesungguhnya telah Nampak hikmahnya hari ini dari kenyataan yang terjadi oleh kecemasan dan kegoncangan hidup yang dialami masyarakat Jahiliyah pertama sebelum Islam.

Manusia tersesat pemakan riba dan agen-agennya, telah membuat berbagai bencana yang merusak dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah oleh praktek system ribawi di atas akhlak, agama, kesejahteraan dan perekonomian mereka, dan benar-benar kini mereka dihadapkan oleh perang yang dating dari Allah berupa siksaan dan adzab-Nya yang menimpah secara perorangan atau secara missal, masyarakat dan bangsa, peperangan tak terhingga dan tak dapat dihindari.<sup>64</sup>

### 3.2.1 Dasar-dasar Tegaknya Ekonomi Islam dengan Sistem Riba

---

<sup>64</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 228-229.

Dua sistem yang berlawanan, sistem Islam dan sistem riba, keduanya tidak akan bertemu dalam pandangan, tidak akan bersatu dalam asas, dan tidak akan sama dalam mencapai hasil. Keduanya tegak di atas pandangan hidup yang berbeda, sasaran dan tujuan yang berbeda, dan berakhir pada buah kehidupan manusia yang berbeda pula.<sup>65</sup>

Dalam hal ini perbuatan riba adalah yang berlawanan dengan dasar-dasar konsepsi imani, karena riba ditegakkan atas dasar konsepsi lain, konsepsi yang tidak mengenal adanya keterlibatan dan campur tangan Allah di dalamnya, sehingga tidak ada pengawasan dan pemeliharaan terhadap dasar, tujuan, akhlak, yang oleh Allah dikehendaki agar ditegakkan di dalam kehidupan manusia.

Riba ditegakkan atas dasar yang salah dan merusak, oleh karena tujuan akhir dari hidup manusia menurut pandangan ini adalah memiliki harta sebanyak mungkin dengan cara apapun, untuk dinikmati sesuka hatinya. Dan atas dasar itu ia kerahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mengumpulkan harta kekayaan, ia telusuri semua jalan yang benar atau yang salah, halal atau haram, tanpa peduli, demi tercapai tujuannya.

Pada akhirnya tumbuh suatu sistem yang akan memperlebar jurang pemisah antara sesama manusia, dan mempercepat proses kemelaratan dan kesensaraan hidup baik secara individu, jamaah, Negara, maupun bangsa, akibat sistem yang berlaku bagi kemaslahatan segelintir para pelaku riba, dan berakibat negatif bagi orang banyak karena rusaknya moral, turunnya wibawa dan harga diri. Peredaran harta menjadi tidak merata, sementara pertumbuhan ekonomi terus berjalan menuju tujuan akhir sebagaimana kita saksikan sekarang ini, yaitu “sentralisasi kekuasaan yang sangat dominan” dibawah tangan-tangan segelintir manusia yang paling jahat dan paling rendah akhlaknya diantara makhluk ciptaan

---

<sup>65</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 230.



Allah, yang tidak mempunyai tanggung jawab moral dan tak kenal halal dan haram dalam kehidupannya. Merekalah yang memberikan pinjaman utang kepada perorangan, Negara, dan bangsa, di dalam dan luar negeri, dan kemudian merekalah yang mengeruk hasil keuntungan di atas jerih lelah dan susah payah, serta cucuran keringat orang lain, dalam bentuk riba tanpa mengeluarkan tenaga dan daya sedikit pun.<sup>66</sup>

Ini terjadi bersamaan dengan jalannya sistem ekonomi internasional yang semata-mata didasarkan kepada kepentingan sekelompok manusia, sekalipun membawa akibat terhadap krisis yang tak pernah kunjung lenyap yang dikenal dalam dunia perdagangan, dan berakibat terhadap penyimpangan di sector perdayagunaan hasil industry dan ekonomi seluruhnya demi kemaslahatan manusia, yang akhirnya hanya dinikmati oleh para kapitalis dan para pelaku riba, dimana pada tangan merekalah tertumpuk segala hasil bumi dan kekayaan alam semesta.

Malapetaka yang melanda ummat manusia masa kini, dengan bentuknya yang sangat keji yang belum pernah terjadi di zaman Jahiliyah, ialah bahwa para pelaku riba dan rentenir yang di zaman lampau dilakukan secara individu atas nama perorangan dirumah-rumah sendiri, kini dilakukan dengan mengatasnamakan Lembaga, Yayasan, dan Bank-bank modern, dan telah mampu memiliki kekuatan dan kekuasaan yang begitu hebat, sehingga sanggup berperan dan ikut campur-tangan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, atau badan-badan internasional lainnya di dalam dan luar negeri, dengan didukung oleh sarana dan fasilitas yang dimiliki berupa alat-alat transportasi dan komunikasi baik surat kabar, buku-buku maupun perguruan tinggi beserta desa-desanya, pusat-pusat informasi, gedung bioskop dan sebagainya. Dengan segala sarana dan fasilitas ini

---

<sup>66</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 232-233.



mereka mampu menumbuhkan dan membentuk pendapat umum dikalangan masyarakat awam yang miskin, yang daging dan tulang mereka telah dimakan, serta keringat dan darah mereka telah diminum oleh para pelaku riba dan rente dalam naungan sistem ekonomi ribawi.

Pendapat umum ini tunduk terhadap pendapat yang keji dan yang beracun yang mengatakan bahwa riba adalah suatu peraturan alamiah yang logis, yang memiliki dasar yang benar, tidak ada lagi dasar lain yang digunakan bagi pertumbuhan ekonomi, dan berkat sistem ekonomi ribawi inilah perdaban dunia Barat menjadi maju.

Sebaliknya orang-orang yang ingin menghilangkan sistem riba ini, mereka dituduh kelompok utopis yang kerjanya hanya bekhayal dan tak mampu berbuat sesuatu apapun, yang mengandalkan pendapat dan pandangan mereka semata-mata pada segi moralitas serta khayalan lain yang tidak berdasar pada kenyataan. Dituduhnya orang-orang yang mengkritik sistem ekonomi riba itu sebagai orang-orang yang sekedar mencari popularitas dikalangan masyarakat, padahal mereka pada hakikatnya adalah manusia-manusia yang terkena korban kesengsaraan dari sistem riba itu sendiri. Keadaan mereka sama seperti keadaan ekonomi dunia, yang dipaksa oleh sekelompok pelaku riba dan rentenir bertaraf internasional untuk berlari dalam keadaan yang tidak normal karena tidak ada pilihan lain, dan dihadapkan kepada laju peredaran organisasi, yang pada akhirnya berbalik dari yang mendatangkan manfaat bagi seluruh manusia, menjadi terhenti diatas genggamannya segelintir kecil serigala dan anjing hutan.

### 3.2.2 Keburukan Sistem Riba Dipandang dari Sistem Ekonomi

Sistem riba adalah sistem tercela yang sangat buruk yang dipandang dari sudut ekonomi semata-mata. Begitu buruknya sistem ini sehingga sebagian ahli ekonomi dari Barat telah memberi peringatan tentangnya. Padahal mereka sendiri

tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan sistem ekonomi riba, fikiran dan budaya mereka pun telah diberi minum dengan minuman beracun itu, dan disebarluaskan oleh kelompok-kelompok kapitalis disetiap cabang dan ranting kebudayaan, pandangan hidup dan moral.<sup>67</sup>

Dalam mukadimah para ahli ekonomi yang mencela sistem riba ini dipandang dari sistem ekonomi, Dr. Syacht berkebangsaan Jerman bekas direktur Bank Reichste di Jerman, dalam ceramahnya yang disampaikan di Damaskus tahun 1953 mengatakan: “Bila dihitung secara tematik (tanpa berkesudahan) ternyata semua harta kekayaan dibumi ini sedang berpindah milik kepada segelintir kecil para pelaku riba. Ini terjadi karena para pelaku riba sebagai pemberi pinjaman utang selalu saja beruntung dalam segala bentuk kegiatannya, sementara mereka yang menerima pinjaman utang senantiasia dihadapkan kepada satu alternative antara utang dan rugi.

Bukan itu saja keburukan riba, tetapi tegaknya ekonomi atas dasar sistem riba ini membuat hubungan antara para pemilik modal dengan para pengusaha di sektor perdagangan dan industri sebagai pihak peminjam uang, bagaikan permainan judi yang senantiasia dalam posisi yang sulit. Di satu pihak para pelaku riba berusaha untuk mendapat keuntungan sebanyak mungkin, untuk tujuan itu peredaran uang sengaja ditekan sehingga terus memaksa kebutuhan perdagangan dan industry bergantung kepadanya, lalu dinaikkan bunga pinjaman. Di pihak lain akibat bunga pinjaman yang tetap tinggi, para pengusaha merasa tidak ada lagi faedahnya mempergunakan uang pinjaman ini oleh karena mereka sudah tak tahu lagi berapa bunga yang harus dibayar, dan berapa keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usahanya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 234-236.

<sup>68</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 237.

Beberapa pesan buat orang-orang yang ingin menjadi muslim yang benar-benar muslim, untuk memperhatikan beberapa pokok masalah yang sangat mendasar di hadapan kebencian Islam terhadap sistem riba:

1. Hendaklah menjadi keyakinan dalam diri orang-orang muslim bahwa Islam tidak akan tegak bersama tegaknya sistem ekonomi riba di tempat mana pun. dan apa pun yang dikatakan oleh ahli fatwa, tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya, selain pernyataan ini adalah Dajjal dan Penipu. Oleh karena dasar pandangan Islam sebagaimana kita telah jelaskan, bertentangan langsung dengan sistem ekonomi riba dan hasil-hasil praktek riba dalam kehidupan manusia, dan bertentangan pula dengan pandangan hidup dan moral mereka.
2. Sistem riba adalah bencana bagi manusia, bencana itu tidak hanya menimpa iman, akhlak, dan pandangan hidup manusia, akan tetapi merusak juga kedalam kehidupan ekonomi. Riba adalah satu sistem yang paling jelek, yang menghapuskan kebahagiaan manusia yang stabil. Pada lahirnya nampak seakan-akan sistem ini membantu pertumbuhan ekonomi secara umum padahal ia adalah suatu penipuan.
3. Sistem moral dan sistem perbuatan di dalam Islam saling berkaitan satu dengan yang lain, dan bahwa manusia dalam segala laku perbuatannya terikat oleh syarat dan perjanjian kekhilafaan. Dia senantiasa diuji dan dicoba dalam segala kegiatan hidupnya, dan di hari kiamat nanti akan dihisab segala amal perbuatannya. Islam tidak memisahkan antara moral dan perbuatan, keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk kegiatan manusia.
4. Perbuatan riba hanya akan merusak nurani akhlak, dan perasaan tiap individu terhadap saudaranya sejawat, dan merusak kehidupan social dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif. Perbuatan riba pada masa sekarang ini merupakan pendorong

utama dalam mengarahkan modal kepada kesempatan lebih luas membuahkkan uang, agar modal yang diperoleh dari hasil pinjaman dengan riba dapat menarik keuntungan sebanyak mungkin, sehingga bunga pinjaman bias dilunasi dan sisa keuntungan diambil oleh si peminjam. Dengan demikian riba merupakan pendorong langsung untuk membuahkkan uang di film-film yang keji, surat kabar yang kotor, night club dan tempat-tempat hiburan lainnya, bahkan disemua sudut dan arah yang bias menghancurkan manusia.

5. Islam sebagai suatu sistem yang lengkap, ketika ia mengharamkan praktek riba, ia tegakkan seluruh sistemnya atas dasar kepuasan menggunakan sistem tersebut. Islam mengatur segi-segi kehidupan sosial yang jauh dari kebutuhan terhadap segala bentuk praktek riba, tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan tanpa kecuali.
6. Islam ketika ditunjuk untuk mengatur kehidupan ini berdasarkan pandangannya dan metodenya yang khas, ia tidak perlu membasmi praktek-praktek riba itu dengan cara menutup Yayasan-yayasan dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan dengannya untuk menumbuhkan kehidupan ekonomi modrn secara baik sebagaimana mestinya, akan tetapi cukup dengan membersihkan Yayasan dan Lembaga tersebut dari kotoran dan daki riba, sesudah itu dibiarkan dia berbuat sesuai dengan aturan yang lain yang lebih baik. Yayasan dan Lembaga yang mula pertama dibersihkan dari kotoran riba, ialah Bank-bank, Perusahaan-perusahaan (PT) dan Yayasan-yayasan yang bergerak dibidang ekonomi modern.
7. Jadi jelas bahwa ada usaha-usaha untuk mengubah pandangan muslim bahwa apa yang diharamkan oleh Allah adalah baik, dan tanpa dia kehidupan manusia tidak tegak dan maju. Begitu pula bahwa ada perkara-perkara yang



keji dan buruk tetapi mutlak diperlukan untuk membangun dan memajukan kehidupan. Ini disebabkan oleh pandangan yang buruk dan pemahaman yang jelek, ditambah lagi dengan propaganda-propaganda beracun yang sangat licik dan jahat, yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai generasi, untuk menyebarkan pemikiran bahwa: “Riba, rente, penting dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan”, dan bahwa “Sistem Riba adalah sistem alamiah”.<sup>69</sup>

8. Usaha untuk mengubah tegaknya ekonomi dunia hari inidan besok atas dasar selain riba bukanlah suatu utopia dan khayalan belaka, atau hanya suatu kebohongan besar yang sedang hidup, sekalipun segala perangkat telah dimobilisir oleh mereka yang berkepentingan untuk mempertahankan sistem ini terlalu hebat dan mengagumkan. Bukanlah suatu hal yang tidak mungkin apabila niat sudah terpasang benar, ada kebulatan tekad manusianya, atau ada kebulatan tekad ummat islam untuk melepaskan dirinya dari genggamannya kelompok-kelompok praktek riba internasional, dan ummat benar-benar mendambakan dirinya akan kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan, disertai akhlak yang suci dan masyarakat yang bersih, maka kesempatan terbuka untuk mendirikan sistem lain yang benar dan lurus, yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia.

Keburukan praktek riba sudah nampak dengan jelas, dengan demikian riba bukanlah sesuatu yang penting dari berbagai masalah penting dalam kehidupan ekonomi.

Kemanusiaan yang telah pernah berpaling dari jalannya yang benar dari masa lampau sampai datang islam meluruskannya, adalah kemanusiaan yang sama sebagaimana yang sedang berpaling hari ini, yang belum kembali kepada

---

<sup>69</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 2239-241.



jalannya yang benar, lurus, aman dan damai. Untuk itu marilah kita lihat bagaimana revolusi islam terhadap kekejian sistem riba ini, yang telah disarankan bencananya oleh manusia, bencana yang tidak ada bandingannya.<sup>70</sup>

### 3.2.3 Peringatan dan Ancaman Bagi Pelaku Riba

Di bawah naungan kesenangan yang aman dan tentram yang dijanjikan oleh Allah kepada jamaah muslim yang menyingkirkan riba dari kehidupannya sehingga tersingkir pula kekufuran dan dosa, dan kehidupan ini ditegakkan atas dasar iman, amal saleh, ibadah dan zakat, dalam naungan kesenangan yang aman dan tentram inilah datang seruan terakhir kepada orang-orang yang beriman agar mengubah hidup mereka dari sistem riba yang kotor dan dibenci itu, dan jikalau tidak maka perang terbuka akan dari Allah dan Rasul-Nya tanpa kasih sayang, dan tenggang waktu yang berlarut-larut.

Dalam ayat Al-Qur'an mengaitkan antara iman dan orang yang beriman supaya meninggalkan sisa riba. Mereka tidak beriman melainkan setelah mereka bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang mukmin sekalipun mereka menyatakan dirinya beriman. Iman tanpa dibuktikan dengan ketaatan, kepatuhan, dan kesungguhan menjalankan perintah Allah bukanlah iman yang sesungguhnya.

Nash Quran tidak membiarkan merkan berada dalam perkara syubhat, dan tidak membiarkan manusia bersembunyi dibalik kata-kata iman, sementara dirinya sendiri tidak patuh, taat, dan rela menerima syariat Allah, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak dilaksanakan dalam praktek jual-beli dan muamalah lainnya.

---

<sup>70</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 242-243.

Jadi orang-orang yang memisahkan di dalam agama ini antara aqidah dan segala bentuk muamalah, mereka bukan orang beriman sekalipun mereka mendakwakan dirinya beriman dan menyatakan dengan ucapan, atau dengan syiar-syiar ibadah dan atribut lain yang menunjukkan keimanannya.<sup>71</sup>

### 3.2.4 Dasar hukum Riba

Dasar hukum riba terdapat dalam surah Al-Baqarah Atar 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ  
٢٧٦)

Terjemahan:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah/2:275).

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirannya, selalu berbuat dosa”.<sup>72</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2:276).

Ayat ini memberikan gambaran yang menakutkan dan mengerikan, orang-orang yang makan riba, tidak dapat berdiri tegak melainkan seperti orang yang kemasukan setan akibat tekanan penyakit gila. Apa pun ancaman yang berarti yang menggugah perasaan hati, tidak sama dengan ilustrasi yang dikemukakan oleh al-Qura’an bagaikan ular yang sedang bergerak ini. Gambaran orang yang berjungkir balik akibat tekanan penyakit gila, adalah gambaran yang sudah cukup

<sup>71</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 2260-265.

<sup>72</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, h. 47.

dikenal oleh manusia. Al-Qur'an mengemukakan gambaran ini, untuk memenuhi perannya yang bersifat halus dalam menggetarkan perasaan, untuk memecahkan panca-indra para pelaku riba dan menggoncangkannya dengan sangat keras, sehingga mengeluarkan mereka dari cengkraman adat kebiasaan mereka yang berlaku dalam sistem ekonomi mereka, serta keinginan yang sangat untuk memperoleh riba dan rente. Ini adalah suatu jalan dan cara memberikan pengaruh yang mendidik, yang sangat bermanfaat sesuai dengan tempatnya, dan dalam waktu yang sama ia mengungkapkan tentang kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Kitab-kitab Tafsir terdahulu telah mengemukakan bahwa maksud dari kata “berdiri” dalam ayat dengan gambaran yang menakutkan itu, adalah berdiri pada hari kebangkitan nanti. Akan tetapi gambaran ini menurut pendapat kami telah terjadi dengan sesungguhnya dalam kegidupan manusia dimuka bumi ini juga, dan gambaran ini sesuai dengan ayat yang dating sesudahnya berupa peringatan tentang peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat bahwa peperangan ini sedang terjadi sekarang, peperangan yang sedang menguasai manusia-manusia tersesat, yang sedang jatuh bangun bagaikan orang yang terkena penyakit gila dibawah kekerasan sistem ribawi.<sup>73</sup>

Sesungguhnya riba yang dikenal di zaman Jahiliyah, dan yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat yang menghapuskan hukum riba pertama kali, ada dua bentuk pokok yaitu “Riba Nasi'ah” dan “Riba Fadl”.

Bentuk riba nasi'ah seperti yang dikatakan oleh Imam Qatadah: “Riba di zaman Jahiliyah yaitu seorang menjual barangnyadengan jangka waktu pembayaran tertentu. Bila telah tiba waktunya dan sipembeli belum mampu membayar, maka harga barang itu ditambah dan diundurkan lagi waktunya”.

---

<sup>73</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 243-245.

Imam Mujtahid berkata: “Keadaan orang-orang dizaman Jahiliyah, bila seorang mempunyai utang kepada orang lain, ia berkata: utangmu sekian dan sekian... karena itu tangguhkanlah pembayarannya untukku, lalu ditangguhkan”.

Imam Al-Razi dalam Tafsirnya mengatakan: “Riba nasi’ah adalah riba yang sudah dikenal di zaman Jahiliyah, yakni bila salah seorang dari mereka meminjamkan uangnya kepada yang lain dalam jangka waktu tertentu, ditetapkan bahwa setiap bulan ia akan mengambil jumlah tertentu, sedangkan modal pinjaman tetap utuh. Bila tiba waktu pembayaran seluruh utangnya diminta kembali termasuk modal yang dipinjam. Seandainya peminjam tak sanggup membayar maka bunga dinaikkan lagi dan waktu pembayaran diundurkan”.<sup>74</sup>

Adapun riba Fadl yaitu seorang menjual barangnya dengan barang lain yang sejenis disertai tambahan. Seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham (mata uang dari perak), qamhu dengan qamhu, (gandum yang baru dipetik), sya’ir dengan sya’ir (biji gandum), dan seterusnya disesuaikan dengan riba macam ini bila ada persamaan bentuk, begitu pula kalau ada tanda-tanda yang mempunyai persamaan seperti ini maka termasuk riba juga. Point ini sangat penting bagi bagi kita dalam pembahasan menyangkut praktek riba yang terjadi pada masa sekarang.

Tentang riba pertama, sudah cukup jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi, karena sudah terpenuhi unsur-unsur pokok bagi setiap praktek riba yakni, tambahan atas uang pokok, jangka waktu yang menyebabkan adanya tambahan atau bunga, dan tambahan atau bunga ini merupakan satu persyaratan dalam akad yakni uang melahirkan uang disebabkan oleh pengunduran waktu pembayaran.

Riba kedua juga tidak diragukan lagi bahwa di sana ada perbedaan yang mendasar dalam dua barang yang sejenis, yaitu adanya tambahan. Ini jelas seperti

---

<sup>74</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 246.



kejadian yang dialami oleh Bilal ketika ia memberikan dua gantang kurma yang jelas dan mengambil segantang yang baik, akan tetapi Karen adua macam barang yang sejenis menimbulkan perkara syubhat, yakni disana ada perbuatan riba karena kurma melahirkan kurma, maka Rasulullah menyifatkannyadengan riba dan melarangnya. Kemudian menyuruh jual kurma yang akan ditukar itu dengan harga kontan, lalu membeli yang diinginkan dengan harga kontan pula, demi untuk menghindari rupa dan bayangan riba dari perbuatan yang sesungguhnya.<sup>75</sup>

Dengan demikian semua bentuk praktek riba adalah haram, baik yang berbentuk seperti dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dahulu, maupun yang sudah diperbaharui bentuknya. Selama masih mengandung unsur-unsur pokok bagi praktek riba, atau mempunyai cirri-ciri yang berwatak riba, seperti watak egois,tamak, individualistis, dan spekulatif. Dan selama masih bercampur dengan perasaan dan keinginan yang jelek atau memperoleh keuntungan dengan cara apa pun. Oleh karena itu kita harus mengetahui hakikatnya ini sebaik mungkin, dan meyakinkan adanya peperangan yang dipermaklumkan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap masyarakat ribawi.<sup>76</sup>

### 3.2.5 Riba dan bunga

Adapun pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang riba dan bunga yaitu bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya: “Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba”. Secara aqli menurut Ahmad M. Saefuddin, hakekat pelarangan

<sup>75</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 247-248.

<sup>76</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 249.



riba (bunga bank) dalam Islam adalah Fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini.<sup>77</sup>

Menurut Ahmad M. Saefuddin, bunga atau riba itu adalah uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini termasuk diantara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri.

Dalam konteks ini beberapa ahli yang pendapatnya sejalan dengan dengan pandangan Ahmad M. Saefuddin diantaranya:

*Pertama*, Dawan Rahardjo yang menilai kalau bunga bank itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba.<sup>78</sup>

*Kedua*, pendapat yang sama juga dikemukakan Karnaen Purwaatmadja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogkan dengan keharaman minum minuman keras. Status keharamannya tidak bergantung sedikit atau banyaknya minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri, secara *aini* memang hukumnya haram. Lebih jauh ia mengatakan bahwa keharaman bunga bank disamakan dengan riba bukan karena besar atau kecilnya prosentase tingkat bunga, tetapi oleh karena penerapan atau penggunaan sistem prosentase itu sendiri yang mengandung unsur melipat gandakan.

*Ketiga*, Pendapat senada juga dikemukakan Murasa Sarkaniputra, bahwa keharaman bunga uang sudah jelas petunjuknya dalam ajaran agama Islam.

---

<sup>77</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 63.

<sup>78</sup>Slamet Waluyo, *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Uang dan Perannya dalam Sistem Perekonomian Islam*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2008), h. 82.

Pelarangan bunga bank juga berdasarkan argument yang dikemukakan oleh para filosof, seperti Socrates dan Aristoteles yang menilai bahwa “uang dianggap bagaikan ayam betina yang tidak bertelur.”<sup>79</sup>

Dengan memperhatikan pendapat di atas, Maka menurut analisis penulis bahwa bunga uang atau bunga uang termasuk riba. Bunga uang dapat mencekik kalangan ekonomi atau pengusaha kecil, mereka ambil kredit dengan harapan usahanya dapat tumbuh dan berkembang. Namun karena bunga yang tiap bulan harus dibayar maka usahanya bukan saja tidak bisa berkembang bahkan akhirnya gulung tikar. Itulah sebabnya sehingga ulama mengharamkan bunga dan dinyatakan sebagai riba.


Menurut analisis penulis bahwa pendapat Ahmad M. Saefuddin seperti telah dijelaskan lebih dahulu sesuai dengan al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan riba. Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang bunga. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.

Orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin. Karena itu menurut Riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.

---

<sup>79</sup>Ahmad Zakiiyudin, *Studi Analisis Pandangan A.M Saefuddin Tentang Realisasi Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, (Walisongo, UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 84.

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup>Slamet Waluyo, *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Uang dan Perannyadalam Sistem Perekonomian Islam*, h. 84-86.

## BAB IV

### PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD M. SAEFUDDIN TENTANG RIBA

#### 4.1. Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. saefuddin Tentang Riba

Dari hasil uraian pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. saefuddin tentang riba dapat disimpulkan pemikiran dari kedua tokoh:

##### 4.1.1 M. Quraish Shihab

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya.

Apabila dicermati ayat-ayat tentang riba, riba dapat dikaitkan dengan beberapa hal seperti jual beli, shodaqah, hutang dan sebagainya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; mengandung unsur menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, tergantung pada kepandaian mengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian, dan kondisi pasar pun tidak terlalu menentukan. Itu sedikit yang membedakannya.

Penganiayaan yang timbul karena praktek riba menimbulkan kedengkian dikalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi



sedikit semakin meluas, sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan. Jangan dikira bahwa kebinasaan dan keburukan riba hanya tercermin pada praktek-praktek amoral yang dilakukan oleh para lintah darat, tetapi kebinasaan ini juga menimpah bidang ekonomi, pada tingkat individu dan masyarakat. Banyak pengalaman dalam kedua tingkat itu yang dapat dijadikan contoh. Banyak peristiwa yan membuktikan, betapa mereka yang melakukan transaksi riba pada akhirnya terjerumaus kedalam kemiskinan.

Menurut Quraish Shihab, bahwa dari segi redaksi, ucapan tentang “jual beli tidak lain sama dengan riba”, hal tersebut sudah menunjukkan bagaimana kakacauan berfikir dan ucapan mereka. Mestinya mereka berkata “riba tidak lain kecuali sama dengan jual beli”, karena masalah yang dibicarakan masalah riba, sehingga itu yang harus didahulukan penyebutannya, tetapi mereka membalikny.<sup>81</sup>

#### 4.1.2 Ahmad M. Saefuddin

Menurut Ahmad M. Saefuddin , hakikat perlarangan riba dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap risiko financial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>82</sup>

Ahmad M. Saefuddin dalam hal ini menegaskan bahwa sistem riba akan memperlebar jurang pemisah antara sesama manusia, dan mempercepat proses

---

<sup>81</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol.1*, h. 549-554.

<sup>82</sup>Ahmad. M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Samudera, 2007), h. 27.

pemelaratan dan kesengsaraan hidup, baik secara individu, jam'ah, Negara maupun bangsa, akan sistem yang berlaku bagi kemaslahatan segelintir manusia pelaku riba, dan berakibat negatif bagi orang banyak karena merusak moral, turunnya wibawa dan harga diri. Peredaran harta menjadi tidak merata, sementara pertumbuhan ekonomi terus berjalan menuju tujuan akhir, sebagaimana kita saksikan sekarang ini yaitu sentralisasi yang sangat dominan dibawah tengah segelintir manusia yang paling jahat dan paling tidak memiliki tanggung jawab moral dan tidak kenal haram dan haram.<sup>83</sup>

Ada beberapa bagian penting dari pendapat Ahmad M. Saefuddin yang perlu ditegaskan kembali untuk memudahkan dalam menganalisis pemikirannya. Dan beberapa bagian yang diungkap Ahmad M. Saefuddin sebagai berikut:

- 4.1.2.1 Bagi Ahmad M. Saefuddin bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya.
- 4.1.2.2 Menurut Ahmad M. Saefuddin, Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, bank atau non bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan, baik ia rugi atau untung.
- 4.1.2.3 Menurut Ahmad M. Saefuddin, Islam melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi utang piutang yaitu yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu berupa bunga.
- 4.1.2.4 Menurut Ahmad M. Saefuddin, bunga atau riba itu ialah uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini termasuk di antara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri.

---

<sup>83</sup>Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2011), h. 87.

4.1.2.5 Menurut Ahmad M. Saefuddin, para ekonom sekarang justru telah menyadari bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko sehingga berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi krisis.<sup>84</sup>

Melihat pandangan dan pendapat Ahmad M. Saefuddin dapat disimpulkan bahwa riba adalah:

1. Besar atau kecil mengandung unsur eksploitasi (penghisapan) oleh si kaya pada si miskin
2. Riba menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.
3. Riba mengandung unsur keterpaksaan bagi si peminjam dalam membayar bunga pinjaman. Meskipun pada waktu dibuat akad atau transaksi ada kesepakatan, namun kesepakatan si peminjam merupakan kesepakatan terselubung. Masalahnya akad menjadi jelas pada waktu si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya atau usahanya mengalami kemunduran maka ketika jatuh tempo akan menjadi masalah yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pelarangan riba sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam, tampaknya sudah direalisasikan. Hal itu terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah,

---

<sup>84</sup>Ahmad. M Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 72-76.

kontrak syariah, perseroan syariah, investasi syariah, reksadana syariah, dan aktivitas ekonomi lainnya dengan perspektif syariah.<sup>85</sup>

Dari semua uraian pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba dapat disimpulkan persamaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut yakni

Dari cara penafsirannya berpaku kepada ayat ataupun hadis yang dimana dia menjelaskan bahwa perbuatan riba hanya akan merusak akhlak nurani, akhlak dan perasaan setiap individu terhadap saudaranya sejama'ah, dan merusak kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif.

#### **4.2. Perbedaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba**

Perbedaan dari pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba yaitu M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Ahmad M. Saefuddin dalam merumuskan pelarangan riba. Pendekatan Ahmad M. Saefuddin lebih condong kepada makna tekstual ayat atau hadits, dimana setiap bentuk berlebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan.

Sementara pendekatan M. Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna substansi dari ayat atau hadis, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba. Tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan (dhulum).

Perbedaan mendasar dari kedua tokoh tersebut lebih terlihat pada kelemahan pemikiran mereka dalam menafsirkan pendapatnya, dimana kelemahan M. Quraish Shihab belum bisa membedakan riba dan bunga, begitupun

---

<sup>85</sup>Ahmad Zakiiyudin, *Studi Analisis Pandangan A.M Saefuddin Tentang Realisasi Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, h. 87-89.



halnya dengan para ulama, bahkan kaum Muslimin, bahkan mereka berbeda pendapat tentang defenisinya, sehingga mereka pun berbeda pendapat tentang praktik “bank konvensional”, khususnya menyangkut bunga bank. Karena itu, ada ulama yang membolehkannya dengan alasan bukan riba, ada juga yang menilainya riba. Tetapi mereka sepakat tentang haramnya riba, karena di dalam al-Qur’an hal itu disebutkan secara jelas dan pasti. Sedangkan kelemahan dari A.M. Saefuddin dalam menafsirkan riba yaitu dia mampu mengungkapkan penjelasan mengenai pelarangan riba tetapi belum mampu meyakinkan kaum muslimin dalam melakukan praktek riba terutama dalam urusan perbankan sehingga dampak yang ditimbulkan oleh riba sangat jelas dapat kita lihat di dalam masyarakat. Di antaranya, inflasi (penurunan nilai mata uang).

Dengan melihat pandangan Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba dapat pula dijelaskan pandangan Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba dengan bunga bank sehingga Quraish Shihab mengartikan bahwa hukum bekerja di bank adalah haram, apabila bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba.

Dalam hukum Islam permasalahan halal dan haram sudah jelas. Hukum Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-whusulu ilal haq bil khaudi filkatsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh suatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang kebatilan). Dalam hukum Islam yang dihukumi halal dan haram adalah perbuatan, bukan benda. Sehingga mencari uang dengan cara riba dilarang karena perbuatannya.

Adapun faktor yang melatar belakangi pendapat Quraish Shihab tentang bunga bank, yakni:

1. Sulitnya keadaan pada masa ini untuk tidak berhubungan dengan bank
2. Fungsi bank sebagai mitra usaha dalam kegiatan perekonomian

3. Pandangan bahwa bunga yang produktif tidak termasuk riba
4. Belum adanya bank non riba yang mampu menyamai bank-bank riba dalam aktivitas dan produk layanannya.

Sedangkan pendapat Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba dan bunga bank dalam hal ini bahwa bunga identik dengan riba, olehnya itu perbedaan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya.

Menurut beliau Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, bank atau non bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan, baik ia rugi atau untung. Islam pun melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi utang piutang yaitu yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu dengan bunga.

Bunga atau riba itu ialah uang yang lahir dari uang . Keuntungan semacam ini termasuk diantara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri.

Kemudian riba yang dianalogikan dengan bunga adalah bunga bank konvensional, yang berarti sejumlah dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah dana (giro, tabungan, deposito) atas pinjaman dana yang diberikan oleh nasabah.

Atau sebaliknya, yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh nasabah kredit kepada bank sebagai keuntungan atas pinjaman dana yang telah diberikan bank kepada nasabah kredit.

#### 4.2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba

No.	Persamaan Pemikiran Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba
-----	--

1.	Mengacu kepada ayat ataupun hadis.
2.	Menurutnya riba hanya akan merusak akhlak nurani dan perasaan setiap individu terhadap saudaranya sejawat.
3.	Menganggap riba itu merusak kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang, dan spekulatif. Sehingga dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga jika sipeminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

No.	Perbedaan Pemikiran Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba	
	M. Quraish Sihab	Ahmad M. Saefuddin
1.	Belum bisa membedakan antara bunga dan riba.	Mampu mengungkapkan penjelasan mengenai pelarangan riba tetapi belum mampu meyakinkan kaum muslimin dalam melakukan praktek riba terutama dalam urusan perbankan sehingga dampak yang ditimbulkan oleh riba sangat jelas dapat kita lihat di dalam masyarakat.
2.	Lebih menekankan pada pemahaman makna substansi dari ayat atau hadis,	Lebih condong kepada makna tekstual ayat atau hadis, dimana setiap bentuk berlebihan dari jumlah hutang adalah riba yang

<p>sehingga tidak semua kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba. Tetapi kelebihan yang yang terdapat unsure penganiayaan dalam penindasan.</p>	<p>diharamkan.</p>
--	--------------------





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini yaitu riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Riba dengan segala macam bentuknya merupakan suatu pemaksaan pemindahan hak milik dari orang yang menjadi objek riba oleh orang yang menjadi subjek dari perbuatan riba itu secara tidak langsung. Dan perbuatan semacam ini mendapatkan kecaman yang sangat serius dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang melakukan transaksi semacam ini balasannya adalah neraka berdasarkan firman Allah “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Karena pada dasarnya riba adalah pencurian yang mempunyai akad.

Di masa sekarang ini riba banyak ditemukan di bank konvensional. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan memakan hasil riba yaitu: Nafsu dunia kepada harta benda, serakah harta, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah SWT berikan, imannya lemah, serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba.

Dampak riba pada ekonomi: Riba menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual. Riba menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi (distorsi ekonomi) seperti resesi, depresi, inflasi dan pengangguran.

#### 5.2. SARAN

Agar kita tetap menjadi muslim yang berpegang teguh pada syariat islam , kita sebaiknya dapat menahan diri dan menjauhi segala larangan Allah SWT, dengan memperkuat iman kita kepada Allah. Maka kita dapat hidup dengan tenang, bahagia didunia maupun diakhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zinuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio Muhammad Syafi’I. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Ansori . Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press.
- Aziz S Moh. Saifullohal. 2005. *Fiqh Islam Lengkap (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya)*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badudu *et al.*, eds.1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bakker Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Untung-Piutang, Gadai*. Bandung: al-Ma’arif.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1984. *Al-Qur-an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti.
- Fachruddin Fuad Mohd. 1980. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT Al-Ma’rif.
- Harun. *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shiha*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hadhiri Choiruddin. 2005. *Kandungan Al-qur’an*. jilid 2. Jakarta: Gema Insan.
- <http://dewamakalah.blogspot.co.id/2013/03/riba-dalam-perspektif-agama-dan-sejarah.html>.
- <http://www.syahidah.web.id/2012/02/fatwa-mui-tentang-haramnya-bunga-bank.html>.
- <http://www.globalmuslim.web.id/2013/01/pengertian-riba-jenis-jenis-riba-contoh.html>.
- <http://iqtisoduna.blogspot.co.id/2009/03/perbezaan-antara-untung-peniagaan.html>.
- <http://www.dakwatuna.com/2009/10/19/4342/batasan-tingkat-keuntungan-dalam-syariah-dan-kebijakan-pricing-pemerintah>.

- <https://skynomics.wordpress.com/2011/09/23/tak-ada-keadilan-dalam-riba-bunga>.
- Junaidi Mahbub. 2011. *Rasionalistas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo: Amgkasa Solo.
- Mannan Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mas'adi Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mashdurohatun Anis, 2011, *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi*, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muthahhar Murtadhah. 1995. *Pandangan Islam tentang Asuransi & Riba*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah.
- Muslehuddin Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cet. III. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maleong Lexy J.. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masyhur Kahar. 1999. *Beberapa pendapat tentang Riba*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nasution Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan ACAdEMIA.
- Nasution S. 2007. *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Cet; IX, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata Abudin. 2005. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Saefuddin Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Samudera.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Ijtihad Politik Cebdekiawan muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siddiqi Muhammad Nejatullah. 1991. *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*. Solo: CV. Ramadhani.
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2001. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

- Suyanto Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial. Ed. I. Cet. III.* Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Shihab M. Quraish. 2004. *Membumikan Al-Quran* . Bandung: Mizan
- . 2001 *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- . 2000. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol,1.* Jakarta: Lentera Hati.
- Rasyid Sulaiman. 1976. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rofiq Ahmad. 2004. *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: Putra Mediatama Press.
- Raharjo M. Dawam. 2002. *Ensiklopedia Al-Qur'an. Tafsir social Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- . 1988. *The Qution Of Islamic Banking in Indonesian.* dalam Mohamed Arif (Ed.). *Islamic Banking In South East Asia*. Singapura: ISEAS.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1988. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Jembatan Merah.
- Waluyo Slamet. 2008. *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Uang dan Peranannyadalam Sistem Perekonomian Islam*. Semarang, IAIN Walisongo Semarang.
- Zakiyyudin Ahmad. 2015. *Studi Analisis Pandangan A.M Saefuddin Tentang Realisasi Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, Walisongo, UIN Walisongo Semarang.



## RIWAYAT HIDUP



Nama penulis adalah Nurhayati. Penulis adalah salah satu mahasiswa STAIN jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Muamalah. Penulis lahir pada tanggal 17 Mei 1993 di Bila. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan A. Basri Muhammad dan Dara. Penulis memulai sekolahnya di DDI Bila pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006,

dan melanjutkan sekolah di MTS Padanglolo pada tahun 2006-2009. Kemudian melanjutkan sekolah di MAN Pinrang pada tahun 2009-2012. Dan penulis mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa STAIN Parepare pada tahun 2012. Dan menyelesaikan studinya di STAIN dengan skripsi yang berjudul “*Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)*”.